



RENSTRA 2025-2029

**POLITEKNIK NEGERI
KUPANG**



POLITEKNIK NEGERI KUPANG

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur patut dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat pertolongan dan rahmat-Nya, penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Renstra ini disusun sebagai instrumen kelembagaan yang berfungsi mensinergikan Renstra Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Renstra Satuan Kerja, memastikan indikator kinerja unit organisasi bersifat *outcome* dan mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) program kementerian. Selain itu, Renstra ini juga menjadi pedoman penyeragaman perumusan Perjanjian Kinerja (PK) unit organisasi sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Tujuan Penyusunan Renstra ini adalah menyelaraskan kebijakan antara kementerian dan satuan kerja, menjamin konsistensi indikator kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian dan institusi, serta menjadi instrumen evaluasi dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program. Dokumen Renstra ini bukan sekadar rencana administratif, melainkan peta jalan strategis yang mengarahkan Politeknik Negeri Kupang untuk menjadi pusat pendidikan vokasi unggulan, mengembangkan pembelajaran berbasis industry, memperkuat riset teknologi terapan dan berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Menjawab tuntutan sekaligus amanat perubahan atas paradigma tata kelola yang terus bergulir, seluruh unit organisasi dan satuan kerja kementerian dituntut untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran program, indikator kinerja dan target, serta strategi kebijakan dan program. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola kelembagaan tidak lagi sekadar berorientasi pada kepatuhan administratif, melainkan diarahkan pada pencapaian hasil nyata yang berdaya guna bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, diperlukan kajian dan analisis komprehensif oleh tim yang dibentuk khusus untuk melakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang telah lebih dahulu ditetapkan.

Renstra Politeknik Negeri Kupang 2025–2029 dirumuskan tanpa mengubah agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahap I Penguatan Transformasi Indonesia 2025–2029 menuju visi Indonesia Emas 2045. Agenda tersebut telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2025–2045. Tanggung jawab penyusunan revisi Renstra PNK lebih menekankan pada *outcome* (kebermanfaatan) sesuai sasaran strategis lembaga, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini menjadi instrumen untuk memastikan keselarasan antara kebijakan nasional dan strategi kelembagaan PNK. Renstra PNK 2025–2029 disusun berdasarkan kerangka regulasi berikut:

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
4. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045
6. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
8. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Perpres No. 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
10. Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJM Nasional 2025–2029
11. Perpres No. 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
12. Keputusan Mendiknas No. 148/0/2004 tentang Kemandirian Politeknik Negeri Kupang
13. Permendiknas No. 44 Tahun 2008 tentang Statuta Politeknik Negeri Kupang
14. Permen PPN/Bappenas No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga 2025–2029
15. Permendiktisaintek No. 13 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang
16. Permendiktisaintek No. 40 Tahun 2025 tentang Renstra Kemendiktisaintek 2025–2029
17. Keputusan Mendiktisaintek No. 358/M/KEP/2025 tentang IKU Perguruan Tinggi dan LLDikti di lingkungan Kemendiktisaintek

Dengan kerangka regulasi yang jelas dan penyelarasan indikator kinerja yang terukur, Renstra PNK 2025–2029 menjadi instrumen strategis untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan kementerian, orientasi *outcome* yang nyata bagi sivitas akademika dan masyarakat serta pedoman konsisten bagi seluruh unit kerja dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dengan terealisasinya penyusunan Renstra Politeknik Negeri Kupang 2025–2029, dokumen ini menjadi baseline sekaligus pondasi bagi penetapan arah dan langkah kebijakan pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV. Renstra ini diharapkan mampu mengawal transformasi kelembagaan menuju pencapaian sasaran strategis nasional, sekaligus memperkuat posisi PNK dalam ekosistem pendidikan vokasi Indonesia.

Patut pula dinaikkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan pertolongan-Nya, serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Perumus Renstra yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menolong dan memberkati seluruh upaya kita, sehingga cita-cita menjadikan Politeknik Negeri Kupang sebagai rujukan global inovasi tekno-infrastruktur pariwisata berkelanjutan pada Tahun 2045 dapat terwujud.

Kupang, Juli 2026
Direktur PNK



Janri Delastriani Manafe, S.Sos., MM
NIP. 197401182001122001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
SK Penetapan Perubahan Kedua Renstra Politeknik Negeri Kupang 2020-2024 ...	1
 BAB I PENDAHULUAN	 4
1.1. Kondisi Umum	5
1.2. Landasan Hukum	11
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra	12
1.4. Permasalahan dan Isu Strategis	14
1.5. Analisis SWOT	16
1.6. Analisis Strategi PNK 2025-2029	21
 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	 23
2.1. Visi	23
2.2. Misi	24
2.3. Tujuan Strategi	25
2.4. Sasaran Kegiatan.....	30
 BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	 36
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian	36
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PNK.....	36
3.3. Kerangka Regulasi	39
3.4. Kerangka Kelembagaan	41
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 45
4.1. Target Kinerja	45
4.2. Kerangka Pendanaan	50
 BAB V PENUTUP	 52

Lampiran I. Kerangka Pendanaan
Lampiran II. Matrik Kerangka Regulasi
Lampiran III. Definisi Operasional

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	Komposisi Program Studi dan Izin Operasional Politeknik Negeri Kupang	10
Tabel 2.1	Hubungan Misi dan Tujuan	26
Tabel 2.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Kegiatan	31
Tabel 2.3	Hubungan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	31
Tabel 3.1	Strategi PNK Berdasarkan Arah Kebijakan	37
Tabel 4.1	Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja PNK Tahun 2025	46
Tabel 4.2	Tujuan, Indikator Tujuan dan Target Kinerja PNK Periode 2026-2029	47
Tabel 4.3	Target Renstra PNK 2025-2029 Berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	48
Tabel 4.4	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis PNK Tahun 2025	50
Tabel 4.5	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis PNK Periode 2026-2029	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Peta Kampus Politeknik Negeri Kupang	7
Gambar 1.2	Peta Kekuatan Politeknik Negeri Kupang	18
Gambar 1.3	Peta Kelemahan Politeknik Negeri Kupang	19
Gambar 1.4	Peta Tantangan Politeknik Negeri Kupang	20
Gambar 1.5	Peta Peluang Politeknik Negeri Kupang	21
Gambar 1.6	Analisis Strategi Politeknik Negeri Kupang	21
Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi Politeknik Negeri Kupang	44
Gambar 4.1	Pohon Kinerja Politeknik Negeri Kupang	45



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KUPANG**

Kampus Penfui : Jl. Adi Sucipto P.O. BOX 139
Telp. (0380) 881245 – 881246 Fax. (0380) 881245

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG
NOMOR : 504 TAHUN 2026**

Tentang

RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KUPANG PERIODE 2025 – 2029

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG

- Menimbang :
- a. bahwa, sebagai upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan nasional, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diwajibkan untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis yang sesuai dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kewajiban ini merupakan wujud implementasi dan kepatuhan terhadap amanat regulasi, yang meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025.
 - b. bahwa, Penyusunan Rencana Strategis pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus dilaksanakan dengan mematuhi regulasi yang berlaku. Dalam implementasinya, proses penyusunan tersebut wajib mengedepankan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dengan merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 358/M/KEP/2025;
 - c. bahwa, berdasarkan butir “a” dan “b” di atas, perlu ditetapkan Dokumen Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Periode 2025–2029 melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI Nomor 274/M/KEP/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode Tahun 2025-2029.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KUPANG TENTANG RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KUPANG PERIODE 2025-2029.
- Pertama : Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang Tahun 2025–2029, yang selanjutnya disebut Renstra Politeknik Negeri Kupang, merupakan dokumen perencanaan kelembagaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk periode lima tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan 2029. Dokumen ini menjadi penjabaran perencanaan Politeknik Negeri Kupang yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional;
- Kedua : Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Politeknik Negeri Kupang dalam melaksanakan:
1. Penyusunan Renstra Unit, Bagian, dan Jurusan;
 2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Politeknik Negeri Kupang;
 3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 4. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; serta
 5. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- Ketiga : (1) Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama disusun untuk pencapaian Sasaran Strategis Kemendikbud pada periode 2020-2024.
- (2) Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana dimaksud Point (1) diktum Ketiga meliputi :
1. Pendahuluan;
 2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi
 3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan;
 4. Penutup
- (3) Rencana Strategis Politeknik Negeri Kupang sebagaimana Point (1) dan (2) diktum Ketiga tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur

ini.

Keempat : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 15 Juli 2026



Direktur,

Janri Delastriani Manafe, S.Sos., MM

NIP. 197401182001122001

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam garis waktu menuju peradaban baru Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 telah menetapkan peta jalan strategis yang dibagi ke dalam empat fase utama. Periode 2025–2029 secara resmi menandai titik awal perjuangan tersebut sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Ke-1 yang mengusung misi utama Fase Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Nasional. Sebagai etape pembuka dari total empat fase menuju visi besar tersebut lima tahun pertama ini merupakan periode yang sangat krusial dan strategis. Keberhasilan pada fase ini akan bertindak sebagai landasan pacu (*stepping stone*) utama yang menentukan stabilitas dan kecepatan akselerasi Indonesia mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mentransformasikan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi yang berdaulat, adil, dan makmur, pemerintah memfokuskan gerak pembangunan pada akselerasi nyata di lima indikator utama:

- Peningkatan Pendapatan Per Kapita dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif demi membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle-income trap*).
- Penurunan Ketimpangan dengan memastikan keadilan sosial dengan memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.
- Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pencetakan generasi yang unggul, berkarakter, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta adaptif terhadap perubahan global.
- Peningkatan Peran Global dengan memperkuat posisi tawar, kepemimpinan, dan pengaruh diplomatik serta ekonomi Indonesia di panggung internasional.
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui peran semua pihak dan komitmen pada pembangunan berkelanjutan melalui transisi energi menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan.

Melalui itikad luhur untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, pembangunan nasional pada periode 2025–2029 bergerak dalam satu komando visi yang integratif. Dalam upaya mengawal agenda besar Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, Renstra

Kemdiktisaintek Tahun 2025–2029 hadir sebagai kompas strategis yang memandu arah kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan teknologi di Indonesia.

Kebijakan strategis ini dirancang secara komprehensif untuk menyelaraskan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan gerak langkah nyata seluruh institusi pendidikan tinggi di penjuru negeri.

Dalam mengimplementasikan jangkar kebijakan ini, tidak ada lagi sekat pemisah antar-institusi. Seluruh elemen pendidikan tinggi bergerak serentak melalui peran masing-masing yakni Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi lokomotif utama dalam standardisasi mutu, pengembangan riset mutakhir, serta hilirisasi iptek yang berdampak langsung pada daya saing nasional, sementara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi pilar penopang dalam perluasan akses pendidikan yang inklusif, mempercepat pemerataan kualitas SDM, serta menghadirkan inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan industri.

Sebagai RPJMN Ke-1 (Fase I) dari peta jalan menuju Indonesia Emas 2045, kolaborasi antara Kemdiktisaintek, PTN, dan PTS ini memikul tanggung jawab besar. Sinergi ini difokuskan untuk mengokohkan fondasi transformasi nasional melalui penyediaan SDM yang unggul dan penguasaan teknologi terapan. Langkah kolektif ini merupakan kunci utama dalam memutus rantai ketimpangan dan mengantarkan Indonesia menjadi negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Berdasarkan gambaran tersebut, peran strategis Politeknik Negeri Kupang (PNK) bersama ekosistem PTN dan PTS di wilayah Indonesia Timur menjadi motor penggerak yang saling melengkapi membangun ekosistem pendidikan yang berbasis pada pengetahuan dan keberlanjutan dalam menggeser paradigma pembangunan menuju ekonomi hijau (*green economy*). Melalui kurikulum yang adaptif, riset terapan di bidang energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, hingga pengelolaan lingkungan, perguruan tinggi memastikan bahwa lompatan ekonomi yang dikejar tidak mengorbankan kelestarian alam.

1.1 Kondisi Umum

Perjalanan panjang Politeknik Negeri Kupang (PNK) berakar dari sebuah komitmen besar negara dalam memperluas akses pendidikan vokasi di wilayah timur Indonesia. Berdiri pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/DIKTI/KEP/1985, institusi ini mengawali langkahnya sebagai sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bernaung di bawah Universitas Nusa Cendana (Undana). Selama hampir empat dekade di bawah naungan Undana, PNK meletakkan batu pertama dalam membangun fondasi akademik yang kuat. Periode ini menjadi ruang tempaan bagi seluruh sivitas akademika dalam membangun

jaringan kerja sama dan melahirkan lulusan praktis yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah maupun nasional.

Ketekunan dan dedikasi di masa-masa awal ini membuktikan bahwa kehadiran PNK bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan, melainkan sebuah tonggak penting bagi pengembangan sumber daya manusia di kawasan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setelah melalui proses panjang yang penuh tantangan, momentum bersejarah yang dinantikan akhirnya tiba pada tanggal 22 November 2024. Melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/O/2024, Politeknik Universitas Nusa Cendana secara resmi dinyatakan mandiri sebagai perguruan tinggi otonom dengan nama Politeknik Negeri Kupang. Perubahan status ini bukanlah sekadar pergantian nomenklatur atau urusan administratif belaka. Kemandirian ini adalah sebuah pengakuan atas kematangan, kapasitas, dan keberanian institusi untuk berdiri sendiri. Dengan hak otonomi penuh di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, PNK mendapatkan mandat yang lebih besar untuk mengelola program pendidikan vokasi secara mandiri, memperluas akses pendidikan aplikatif, serta bergerak lebih lincah dalam merespons kebutuhan dunia kerja yang semakin kompleks.

Keberhasilan PNK melintasi berbagai dinamika zaman tidak terlepas dari peran para pemimpinnya. Dari masa ke masa, tongkat estafet kepemimpinan dijalankan secara konsisten untuk menjaga agar roda institusi tetap berputar di atas rel visinya. Sejarah mencatat rangkaian kepemimpinan strategis yang mengukir arah perkembangan kampus PNK dalam info grafis berikut ini.



- Ir. Paulina Maria Setya Rahayu (1986–1998) menjadi peletak dasar fondasi institusi di masa-masa awal pembentukan.
- Ir. Ibnu Jambak (1999–2002) & Ir. Ahmad Nahiddudin (2003–2004) melanjutkan penguatan struktur akademik di masa transisi.
- Bekak Kolimon, S.T., M.T (2004–2013) membawa PNK masuk ke dalam masa konsolidasi organisasi dan pengembangan kapasitas.

- Nonce Farida Tuati, S.E., M.Si (2013–2021) meneguhkan arah kemandirian dengan fokus pada visi modernisasi.
- Ir. Frans Mangngi, S.T., M.Eng., IPM., ASEAN.Eng (2021–2025) melakukan transformasi vokasi yang adaptif serta mempererat keterhubungan (link and match) dengan dunia industri.
- Janri Delastriani Manafe, S.Sos., MM (2025–2029) memimpin di era kemandirian baru, mengawal implementasi arah kebijakan strategis masa depan.

Setiap periode kepemimpinan merefleksikan rangkaian strategi yang progresif. Meskipun gaya dan tantangan di setiap era berbeda, komitmen mereka tetap sama yakni memastikan pendidikan vokasi di PNK tetap relevan, aplikatif, dan berdaya saing tinggi. Hal ini dibuktikan melalui diversifikasi program studi yang terus berkembang pesat, mulai dari jenjang Diploma Dua (D2) hingga Magister Terapan (S2 Terapan). Kini, berbekal pengalaman empat dekade membangun fondasi dan menyongsong era kemandirian baru, PNK siap melangkah ke fase transformasi berikutnya. Dalam lanskap nasional 2025–2029, pendidikan vokasi memegang peranan krusial sebagai roda penggerak agenda strategis negara seperti hilirisasi industri, ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi biru.



Gambar 1.1 Peta Kampus Politeknik Negeri Kupang

Politeknik Negeri Kupang (PNK) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan tinggi vokasi nasional, yang secara struktural berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sebagai salah satu dari 49 satuan kerja Politeknik Negeri dan Akademi

Komunitas Negeri di Indonesia, PNK mengemban mandat strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan siap kerja.

Berkedudukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), institusi ini hadir sebagai poros utama pendidikan tinggi vokasi yang menjadi pilihan prioritas bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda putra-putri daerah. Melalui penyelenggaraan berbagai program studi yang berorientasi pada penguasaan keterampilan praktis, aplikatif, dan berbasis kebutuhan industri, PNK berkomitmen penuh untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dinamika tuntutan lapangan kerja (Prinsip *Link and Match*).

Eksistensi dan keberlanjutan Politeknik Negeri Kupang tidak terlepas dari peta persaingan serta dinamika global penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Saat ini, lanskap pendidikan tinggi di NTT didukung oleh keberadaan 6 (enam) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang memiliki karakteristik mandat masing-masing, yaitu Universitas Nusa Cendana (Undana), Universitas Timor (Unimor), Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani), Politeknik Kesehatan (Poltekkes), Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang dan Universitas Pertahanan (Unhan). Di samping sektor negeri, terdapat pula akselerasi pertumbuhan 57 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah pembinaan LLDIKTI Wilayah XV. Institusi swasta ini tersebar secara geografis di 16 Kabupaten dan 1 Kota dengan rincian tipologi kelembagaan yang variatif, meliputi 16 Universitas, 6 Institut, 24 Sekolah Tinggi dan 7 Akademi. Secara kolektif, sektor PTS di NTT mengelola sebanyak 329 program studi. Namun, pemetaan makro menunjukkan adanya tantangan struktural yang signifikan terkait penjaminan mutu eksternal, di mana masih terdapat 50 program studi dan 15 institusi PTS yang belum memperoleh status akreditasi resmi.

Di tengah pesatnya perkembangan dunia pendidikan tinggi saat ini, Politeknik Negeri Kupang (PNK) terus mengukuhkan posisinya sebagai institusi pendidikan vokasi terkemuka di Indonesia Timur. Melalui tiga pilar strategi utama yaitu peningkatan kualitas pendidikan, kolaborasi erat dengan dunia industri (DUDI), serta modernisasi fasilitas berbasis teknologi. PNK memiliki peluang yang sangat besar untuk terus memimpin dan unggul dalam peta persaingan pendidikan vokasi yang kini mengelola *student body* yang sangat dinamis, mencapai 8.298 mahasiswa aktif. Berbekal Akreditasi B di tingkat institusi, PNK menaungi 17 program studi pilihan yang mutunya dipacu secara berkelanjutan demi menjamin pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Sebagai mesin utama pencetak sumber daya manusia unggul, PNK memiliki kapasitas serapan yang adaptif terhadap animo masyarakat, dengan rata-rata menyambut hampir 2.000 mahasiswa baru setiap tahunnya, serta meluluskan sekitar 1.000 hingga 1.800 wisudawan. Para lulusan ini dipersiapkan secara matang melalui kurikulum berbasis kompetensi agar siap bersaing di dunia kerja, menginisiasi lapangan usaha mandiri yang inovatif, maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Kekuatan utama PNK terletak pada diversifikasi keilmuan yang adaptif dan menjawab kebutuhan pasar kerja. Saat ini, Politeknik Negeri Kupang mengasuh 17 (tujuh belas) Program Studi yang tersebar secara strategis di 6 (enam) Jurusan unggulan. Mulai dari rumpun rekayasa, tata kelola bisnis, hingga industri kreatif pariwisata, seluruh program studi dirancang untuk melahirkan tenaga ahli siap kerja dengan status operasional yang sepenuhnya aktif dan diakui negara.

Berikut adalah peta kekuatan akademis dan status akreditasi yang menjadi modal utama PNK dalam melangkah maju:

- Sektor Infrastruktur & Kewilayahan (Jurusan Teknik Sipil) Menjawab tantangan pembangunan fisik, jurusan ini diperkuat oleh Program Studi *D3 Teknik Sipil* (Akreditasi B), serta dua program sarjana terapan (D4) yang telah meraih predikat Baik Sekali, yaitu *D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan* serta *D4 Teknik Irigasi dan Penanganan Pantai*.
- Sektor Manufaktur & Otomotif (Jurusan Teknik Mesin) Menjadi pusat penyiapan tenaga ahli mekanik melalui *D3 Teknik Mesin* (Akreditasi B), *D3 Teknik Mesin Otomotif* (Baik Sekali), dan *D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan* (Baik).
- Sektor Teknologi & Digitalisasi (Jurusan Teknik Elektro) Fokus pada akselerasi teknologi mutakhir melalui tiga prodi D3 berpredikat Baik Sekali (*Teknik Listrik*, *Teknik Elektronika*, *Teknik Komputer Jaringan*) serta program sarjana terapan *D4 Teknik Instalasi Listrik* (Baik).
- Sektor Finansial & Akuntabilitas (Jurusan Akuntansi) Mencetak tenaga siap kerja di bidang keuangan melalui *D3 Akuntansi* (Akreditasi B) dan program strategis *D4 Akuntansi Sektor Publik* (Baik).
- Sektor Korporasi, Inovasi & Pascasarjana (Jurusan Administrasi Bisnis) Menjadi episentrum manajemen dengan prodi *D3 Administrasi Bisnis* (Akreditasi B), *D4 Manajemen Perusahaan* (Baik Sekali), serta program master pionir *S2 Pemasaran, Inovasi dan Teknologi* yang langsung mengantongi predikat Baik Sekali.

- Sektor Hospitalitas & Pariwisata (Jurusan Pariwisata) Mengembangkan potensi lokal NTT ke panggung global melalui dua program sarjana terapan berpredikat Baik, yaitu *D4 Perhotelan* dan *D4 Usaha Perjalanan Wisata*.

Tabel 1.1 Komposisi Program Studi dan Izin Operasional Politeknik Negeri Kupang

No	Jurusan	Program Studi	Jenjang	Status Izin Operasional	Akreditasi
1	Teknik Sipil	Teknik Sipil	D3	Aktif	B
2	Teknik Sipil	Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan	D4	Aktif	Baik Sekali
3	Teknik Sipil	Teknik Irigasi dan Penanganan Pantai	D4	Aktif	Baik Sekali
4	Teknik Mesin	Teknik Mesin	D3	Aktif	B
5	Teknik Mesin	Teknik Mesin Otomotif	D3	Aktif	Baik Sekali
6	Teknik Mesin	Teknik Mesin Produksi dan Perawatan	D4	Aktif	Baik
7	Teknik Elektro	Teknik Listrik	D3	Aktif	Baik Sekali
8	Teknik Elektro	Teknik Elektronika	D3	Aktif	Baik Sekali
9	Teknik Elektro	Teknik Komputer Jaringan	D3	Aktif	Baik Sekali
10	Teknik Elektro	Teknik Instalasi Listrik	D4	Aktif	Baik
11	Akuntansi	Akuntansi	D3	Aktif	B
12	Akuntansi	Akuntansi Sektor Publik	D4	Aktif	Baik
13	Administrasi Bisnis	Administrasi Bisnis	D3	Aktif	B
14	Administrasi Bisnis	Manajemen Perusahaan	D4	Aktif	Baik Sekali
15	Administrasi Bisnis	Pemasaran, Inovasi dan Teknologi	S2	Aktif	Baik Sekali
16	Pariwisata	Perhotelan	D4	Aktif	Baik
17	Pariwisata	Usaha Perjalanan Wisata	D4	Aktif	Baik

Kehadiran mahasiswa lintas provinsi dari luar Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi representasi nyata atas pengakuan publik terhadap reputasi PNK sebagai institusi vokasi yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing nasional. Realitas ini memperkuat identitas PNK sebagai kampus vokasi yang tidak hanya berakar kuat pada kearifan dan kebutuhan lokal, melainkan juga responsif terhadap dinamika serta mobilitas ketenagakerjaan nasional. Refleksi atas perluasan cakupan wilayah kerja dan daya tarik mahasiswa antarprovinsi ini menegaskan peran strategis PNK sebagai episentrum pendidikan vokasi. Institusi ini sukses membangun keterhubungan erat (*link and match*) antara Masyarakat (sebagai penyedia talenta), Dunia Kerja, dan Dunia Industri (sebagai penyerap lulusan). Dengan fondasi kelembagaan yang kokoh dan visi yang progresif, Politeknik Negeri Kupang terus menapaki jalan kemandirian strategis. PNK berkomitmen untuk bertransformasi menjadi pusat pendidikan vokasi unggulan di Indonesia Timur, sekaligus bertindak sebagai mitra strategis pemerintah dan industri dalam mencetak generasi profesional yang siap menghadapi tantangan global.

Dalam lanskap transformasi nasional 2025–2029, pendidikan vokasi memegang peran strategis sebagai penggerak utama dalam mendukung agenda hilirisasi industri, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi biru. Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi yang berakar kuat di kawasan timur Indonesia, PNK menetapkan *Rencana Strategis 2025–2029* sebagai dokumen arah kebijakan lima tahunan yang menjadi pijakan awal dari *Rencana Jangka Panjang PNK 2025–2045*. Renstra ini disusun sebagai refleksi atas perjalanan panjang dan pencapaian institusional PNK selama empat dekade, serta sebagai penanda komitmen baru dalam menjawab tantangan zaman. Dokumen Rencana Strategis tersebut memuat Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Strategis yang dirumuskan melalui analisis menyeluruh terhadap dinamika lingkungan eksternal, capaian internal, serta isu-isu strategis yang relevan dan dirancang untuk memperkuat posisi PNK sebagai pusat unggulan pendidikan vokasi yang adaptif, relevan, dan berdampak. Lebih dari sekadar dokumen perencanaan, Renstra ini merekam semangat inovasi, keberanian untuk berubah, dan tekad institusional untuk terus memperluas akses, meningkatkan mutu, serta mencetak lulusan yang kompeten, terampil, dan berjiwa wirausaha. Dengan fondasi yang kokoh dan arah yang jelas, PNK siap melangkah menuju dua dekade transformasi berikutnya dalam berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Sebagai dokumen acuan utama, Renstra ini menjadi landasan dalam penyusunan *Rencana Kerja Tahunan* (Rencana Kerja dan Anggaran/RKA) selama periode 2025–2029. Selain itu, Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan indikator kinerja, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan di lingkungan PNK. Renstra juga menjadi instrumen penting dalam implementasi *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP), memastikan bahwa setiap langkah institusional selaras dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional, Renstra PNK disusun dengan merujuk pada dasar hukum yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- c) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- d) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- e) Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 2045.
- f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- g) Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- h) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
- i) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- j) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.
- k) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang.
- l) Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi RI Nomor 274/M/KEP/2025 tanggal 6 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Kupang Periode Tahun 2025-2029.
- m) Keputusan Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor 429 TAHUN 2025 tentang Rencana Strategi Politeknik Negeri Kupang 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis seperti Politeknik Negeri Kupang 2025-2029 memiliki beberapa maksud dan tujuan untuk memastikan arah, pengelolaan, dan pencapaian tujuan lembaga secara efektif. Berikut adalah maksud dan tujuan penyusunan Renstra lembaga:

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Penetapan arah dan visi jangka panjang lembaga, sehingga semua kegiatan dan program yang dilaksanakan selaras dengan tujuan utama yang ingin dicapai.

- b. Penyediaan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk merencanakan dan melaksanakan berbagai inisiatif dan program yang mendukung pencapaian tujuan lembaga.
- c. Meningkatkan koordinasi dan integrasi antar berbagai unit atau bagian dalam lembaga, sehingga semua elemen dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- d. Mengadaptasi dan menyesuaikan strategi lembaga dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun di lingkungan internal lembaga.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan, layanan, dan pengelolaan lembaga untuk memastikan bahwa lembaga dapat memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi stakeholder.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dengan merencanakan dan mengelola sumber daya secara optimal, serta memastikan bahwa kegiatan lembaga berjalan sesuai rencana dan anggaran.
- c. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan target yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja lembaga secara berkala.
- d. Menyediakan dasar untuk adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, termasuk perkembangan teknologi dan kebutuhan industri, serta mendorong inovasi dalam program dan layanan yang ditawarkan.
- e. Memastikan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di lembaga untuk mendukung pencapaian visi dan misi.
- f. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga, termasuk pelaporan dan evaluasi kinerja, untuk memastikan bahwa lembaga bertanggung jawab terhadap stakeholder dan memenuhi ekspektasi mereka.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri 2025-2029 berfungsi sebagai panduan dan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder. Penyusunan dan pelaksanaan Renstra dilakukan oleh pimpinan di berbagai bagian, sub bagian, jurusan, unit, dan UPT dengan tujuan mencapai visi dan misi organisasi yang lebih luas. Proses Penyusunan Renstra diawali dengan kajian :

1. Analisis Lingkungan:

- o Lingkungan Internal: Menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi, seperti sumber daya, proses, dan struktur yang ada.

- Lingkungan Eksternal: Mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar organisasi, seperti tren industri, kebijakan pemerintah, dan kondisi pasar.
- 2. Analisis SWOT
Untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Analisis ini membantu dalam penetapan visi dan misi serta pengembangan strategi yang sesuai.
- 3. Penetapan Visi dan Misi:
Berdasarkan hasil analisis SWOT selanjutnya dilakukan penetapan visi dan misi organisasi yang jelas dan terukur yang mencerminkan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai dasar lembaga.
- 4. Umpan Balik (Feedback):
 - Internal: Mengumpulkan umpan balik dari pegawai, dosen, dan mahasiswa untuk memastikan bahwa Renstra mencakup kebutuhan dan aspirasi internal.
 - Eksternal: Mengumpulkan umpan balik dari stakeholder dan pemangku kepentingan eksternal untuk memastikan relevansi dan dukungan terhadap rencana strategis.
- 5. Penetapan Renstra dengan melakukan revisi yang diperlukan dan menjadikannya sebagai dokumen resmi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan strategi dan pengambilan keputusan.

1.4. Permasalahan dan Isu Strategis

Evaluasi capaian kinerja menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Politeknik Negeri Kupang (PNK) masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan fungsional yang signifikan. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap ekosistem kelembagaan, ditemukan tantangan terbesar PNK yang berpusat pada budaya kinerja yang menjadi urgensi untuk segera ditangani, antara lain (1) lemahnya tata kelola dan integrasi data akibat belum optimalnya interoperabilitas sistem informasi yang memicu fragmentasi data kinerja; (2) keterbatasan infrastruktur TIK dan inefisiensi operasional; serta (3) belum optimalnya internalisasi budaya kerja berbasis mutu yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan masih cenderung berorientasi administratif ketimbang pencapaian dampak (*outcome*) strategis.

a. Lemahnya Tata Kelola dan Integrasi Data Kinerja

Dalam era transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang berbasis data (*data-driven governance*), ketersediaan data kinerja yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi utama dalam pengambilan keputusan strategis. Namun, Politeknik Negeri Kupang saat ini masih diperhadapkan pada tantangan lemahnya tata kelola dan belum optimalnya integrasi data kinerja. Kondisi ini umumnya ditandai oleh ego sektoral pengelolaan data di masing-masing unit kerja, ketidakseragaman standar format data, serta belum optimalnya interoperabilitas sistem informasi yang ada. Akibatnya, proses konsolidasi data memerlukan waktu yang lama (*time-consuming*) dan rentan terhadap risiko ketidakakuratan atau duplikasi data. Permasalahan yang mengemuka adalah :

- a. Lemahnya tata kelola data yang terstruktur dan baik secara organisasi.
- b. Belum optimalnya integrasi data kinerja antar unit yang saling terhubung dengan baik.
- c. Adanya ego sektoral dalam pengelolaan data tanpa koordinasi yang padu.
- d. Ketidakseragaman standar format data yang digunakan pada setiap unit kerja.
- e. Belum optimalnya interoperabilitas sistem informasi yang ada saat ini sehingga belum bisa saling berkoneksi atau bertukar data secara otomatis.
- f. Proses konsolidasi data memakan waktu lama (*time-consuming*) dan memiliki kerentanan terhadap risiko ketidakakuratan dan duplikasi data

b. Keterbatasan infrastruktur TIK dan Inefisiensi Operasional

Di samping tantangan pada aspek tata kelola data, keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta inefisiensi operasional turut menjadi isu strategis mendesak yang memerlukan penanganan serius. Akselerasi transformasi digital di lingkungan Politeknik Negeri Kupang (PNK) saat ini masih tertahan oleh belum meratanya kapasitas perangkat keras dan keandalan jaringan. Kondisi tersebut memicu mata rantai birokrasi pelaporan yang panjang dan parsial sehingga peningkatan kualitas infrastruktur digital menjadi prasyarat mutlak guna mengikis sekat-sekat inefisiensi dan mewujudkan ekosistem kerja yang tangkas (*agile*). Kendala infrastruktur dan inefisiensi operasional yang dimaksudkan antara lain :

- Kesenjangan perangkat dan jaringan menyebabkan Lembaga masih diperhadapkan pada keterbatasan kuantitas perangkat keras (*hardware*) yang

memadai serta stabilitas jaringan internet kampus yang belum merata. Kondisi ini memicu inefisiensi pada proses pengumpulan, pengolahan, hingga verifikasi data performa antarlini.

- Belum tersedianya Sistem Terpadu yang mengakibatkan ketiadaan satu sistem informasi kinerja yang terintegrasi secara holistik membuat proses pelaporan masih bersifat parsial dan memakan waktu.

c. **Kendala Budaya Organisasi dan Komitmen Akuntabilitas**

Selain kendala-kendala yang telah dipetakan sebelumnya, kendala budaya organisasi dan rendahnya komitmen akuntabilitas turut diidentifikasi sebagai bagian dari permasalahan serta isu strategis yang perlu ditangani. Yang termasuk dalam kendala budaya organisasi dan komitmen akuntabilitas di lingkup Politeknik Negeri Kupang meliputi :

- Tindak lanjut rekomendasi AKIP belum sistematis terhadap implementasi atas rekomendasi evaluasi AKIP belum berjalan optimal, yang diperparah oleh belum masifnya sosialisasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari APIP.
- Belum ditegakkannya *Reward and Punishment* sehingga mekanisme penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) belum diterapkan secara konsisten dan melembaga, sehingga motivasi kerja terhadap pemenuhan target indikator makro masih fluktuatif.
- Koordinasi lintas unit yang belum terstruktur, mengakibatkan hubungan kerja dan pembagian beban tugas antara PIC (*Person in Charge*), operator, dan unit kerja terkait belum terlembaga dengan baik, yang berdampak langsung pada tidak tercapainya beberapa indikator kinerja utama.

1.5. Analisis SWOT

Memasuki periode strategis 2025–2029, Politeknik Negeri Kupang (PNK) berada pada titik krusial untuk melakukan transformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Sebagai institusi pendidikan vokasi terkemuka di kawasan, PNK dituntut untuk bergerak adaptif di tengah kedinamisan industri dan tuntutan global. Guna merumuskan langkah taktis yang tepat sasaran, evaluasi komprehensif melalui analisis *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)* mutlak diperlukan. Analisis ini tidak sekadar memetakan peta kekuatan dan menangkap berbagai peluang eksternal yang terbuka lebar, tetapi juga secara jujur mengidentifikasi

kelemahan internal serta mengantisipasi ancaman nyata di masa depan. Politeknik Negeri Kupang menyadari bahwa institusi tidak hanya memiliki potensi besar yang siap melejit, melainkan juga sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera diurai.

Rangkaian potensi dan dinamika permasalahan ini nantinya akan saling berkaitan dan bertindak sebagai kompas sekaligus panduan utama dalam penataan kelembagaan. Melalui kerangka kerja yang terukur, seluruh instrumen organisasi akan direstrukturasikan agar lebih akuntabel, efisien, dan responsif. Lebih jauh lagi, hasil pemetaan strategis ini menjadi fondasi krusial dalam peningkatan mutu pembelajaran sepanjang periode 2025–2029. Dengan menyelaraskan ekosistem akademik berbasis digital, penguatan kompetensi SDM, serta kurikulum berorientasi *Outcome-Based Education* (OBE), PNK berkomitmen penuh untuk mengonversi setiap tantangan menjadi peluang, demi melahirkan lulusan vokasi yang unggul, kompeten, dan berdaya saing global.

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan utama PNK berakar pada tata kelola kelembagaan yang akuntabel, dukungan SDM unggul dan kompeten, serta ekosistem akademik modern berbasis digital dan *Outcome-Based Education* (OBE). Keunggulan ini diperkuat oleh pembelajaran vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, ketersediaan sarana prasarana mutakhir, stabilitas pendanaan, hingga bentangan jejaring kerja sama yang kian meluas di kancah nasional maupun internasional. Sinergi dari seluruh kekuatan ini menjadi modal strategis bagi PNK untuk terus melejitkan mutu pendidikan, melahirkan lulusan yang kompeten serta berdaya saing global, sekaligus mengunci keberhasilan pencapaian target Renstra PNK 2025–2029. Untuk melihat lebih jauh bagaimana elemen-elemen ini membentuk ketangguhan institusi, berikut adalah penjabaran lengkap peta kekuatan Politeknik Negeri Kupang:



Gambar 1.2 Peta Kekuatan Politeknik Negeri Kupang

B. Kelemahan (*Weakness*)

Untuk membangun institusi vokasi yang tangguh dan adaptif, Politeknik Negeri Kupang secara proaktif merumuskan peta tantangan internal yang harus diatasi. Berbagai keterbatasan di lini tata kelola, kapasitas SDM, hingga infrastruktur dipandang sebagai ruang bertumbuh (*room for improvement*) yang akan diintervensi melalui kebijakan-kebijakan taktis ke depan. Langkah mitigasi dan area prioritas penguatan internal PNK dijabarkan secara terperinci ke dalam klaster masing-masing aspek berikut :



Gambar 1.3 Peta Kelemahan Politeknik Negeri Kupang

C. Tantangan (*Threats*)

Keberlanjutan dan relevansi Politeknik Negeri Kupang (PNK) di masa depan sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam merespons dinamika lingkungan eksternal. Berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga ketatnya kompetisi pembiayaan, menuntut PNK untuk tidak sekadar bertahan, melainkan mengambil langkah penyesuaian yang agresif dan terukur. Guna memetakan arah kebijakan yang adaptif sepanjang periode 2025–2029, berikut adalah penjabaran sistematis mengenai klaster tantangan eksternal yang dihadapi Politeknik Negeri Kupang berdasarkan aspek strategis :



Gambar 1.4 Peta Tantangan Politeknik Negeri Kupang

D. Peluang (*Opportunity*)

Di tengah lanskap pendidikan yang terus berubah, Politeknik Negeri Kupang diperhadapkan pada berbagai stimulus eksternal yang menguntungkan. Dukungan regulasi, keterbukaan pasar industri, dan tingginya animo masyarakat merupakan modalitas penting yang siap diintegrasikan PNK untuk melejitkan mutu Tridharma serta memperluas jangkar kemitraan. Secara terperinci, pemetaan aspek peluang strategis yang menjadi pendorong utama bagi transformasi PNK dijabarkan di bawah ini :



Gambar 1.5 Peta Peluang Politeknik Negeri Kupang

1.6. ANALISIS STRATEGI PNK 2025–2029

Dalam mendukung Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan Nasional berdasarkan hasil analisis kondisi internal dan eksternal yang telah dipetakan sebelumnya, Politeknik Negeri Kupang merumuskan arah kebijakan institusi untuk lima tahun ke depan melalui pendekatan komprehensif.



Gambar 1.6 Analisis Strategi Politeknik Negeri Kupang

Formulasi strategi ini diklasifikasikan ke dalam empat kuadran respons strategis guna memastikan keberlanjutan dan peningkatan daya saing institusi, yang meliputi:

A. Strategi S-O (*Strengths-Opportunities*)

Strategi ini mengoptimalkan seluruh kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal secara agresif melalui kebijakan strategis antara lain :

- 1) Penguatan daya saing akademik dan lulusan
- 2) Ekspansi kerjasama nasional dan internasional
- 3) Penguatan digitalisasi layanan akademik
- 4) Optimalisasi potensi SDM dan struktur organisasi

B. Strategi W-O (*Weaknesses-Opportunities*)

Strategi ini mengeliminasi kelemahan internal dengan memanfaatkan stimulus peluang yang tersedia melalui kebijakan strategis antara lain :

- 1) Modernisasi system informasi dan integrasi data kampus
- 2) Peningkatan kompetensi dosen untuk industri
- 3) Penguatan akreditasi institusi dan laboratorium
- 4) Revitalisasi program kemahasiswaan dan alumni

C. Strategi S-T (*Strengths-Threats*)

Strategi ini mendayagunakan kekuatan internal sebagai instrumen mitigasi dalam menghadapi ancaman eksternal melalui kebijakan strategis antara lain :

- 1) Pengembangan prodi unggulan dan spesialisasi
- 2) Peningkatan mutu lulusan untuk hadapi persaingan kerja
- 3) Memperkuat kultur riset untuk menjawab tantangan teknologi

D. Strategi W-T (*Weaknesses-Threats*)

Strategi ini menerapkan langkah defensif guna meminimalkan keterbatasan internal sekaligus menghindari risiko dampak ancaman melalui kebijakan strategis antara lain :

- 1) Penataan manajemen dan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi
- 2) Revitalisasi infrastruktur akademik
- 3) Penguatan pembiayaan dan PNPB
- 4) Mitigasi minimnya peran alumni dan industri

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI KUPANG

2.1. Visi

Visi Kemdiktisaintek periode 2025–2029 merupakan manifestasi langsung dari visi Presiden Republik Indonesia, yaitu terwujudnya *“Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”*. Dalam konteks agenda nasional ini, poin inklusif memegang peranan sentral. Inklusivitas merujuk pada komitmen aktif untuk melibatkan serta mengakomodasi keberagaman individu, kelompok, dan perspektif. Kementerian memastikan adanya kesetaraan akses, kesempatan, serta partisipasi yang bermakna bagi seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi dalam ekosistem pendidikan tinggi dan iptek. Poin adaptif diartikan sebagai pengelolaan perguruan tinggi, sains, dan teknologi yang dapat menjawab berbagai tantangan dan instabilitas, baik di tingkat nasional maupun global. Terakhir, poin berdampak menekankan bahwa pendidikan tinggi, sains, dan teknologi harus memiliki dampak yang secara riil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Poin berdampak memastikan setiap kebijakan, program, serta aktivitas yang dijalankan tidak hanya berhenti pada pencapaian administratif atau formal semata, tetapi memberikan manfaat nyata dan signifikan bagi masyarakat, dunia usaha, pembangunan nasional, serta lingkungan hidup secara luas.

Merujuk pada peta jalan besar tersebut, satuan kerja di lingkungan kementerian melakukan penegasan ulang terhadap *cascading* visi satuan kerja agar sejalan dengan cita-cita transformasi bangsa. Sebagai bagian dari komitmen ini, Politeknik Negeri Kupang menetapkan diferensiasi visinya ***“Menjadi Rujukan Global Inovasi Tekno-Infrastruktur Pariwisata Berkelanjutan pada Tahun 2045”***. Melalui ketetapan strategis ini, PNK mengontekstualisasikan prinsip *inklusif, adaptif, dan berdampak* ke dalam corak wilayah dan keunggulan spesifiknya. Fokus pada tekno-infrastruktur pariwisata berkelanjutan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah sekaligus memposisikan institusi sebagai motor penggerak inovasi vokasi di panggung internasional.

2.2. Misi

Dalam rangka mendukung terwujudnya transformasi bangsa yang selaras dengan Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi periode 2025–2029, Politeknik Negeri Kupang (PNK) menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam Tiga Misi Utama. Ketiga misi ini dirancang secara progresif dengan merujuk langsung pada tiga pilar besar agenda nasional, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Melalui pendekatan yang terintegrasi, berikut adalah tiga misi strategis yang ditetapkan oleh PNK untuk periode 2025–2029:

1. Pilar Transformasi Sosial (Misi Pertama)

"Menyelenggarakan pendidikan vokasi terintegrasi antar disiplin ilmu (Teknik, Bisnis, Akuntansi, Pariwisata) yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing di bidang tekno-infrastruktur pariwisata."

Misi ini menitikberatkan pada pembangunan SDM unggul (transformasi sosial) melalui peleburan sekat-sekat keilmuan (*interdisciplinary*). Dengan mengombinasikan keahlian teknis, tata kelola bisnis/akuntansi, dan hospitality pariwisata, PNK memastikan lulusannya memiliki kapasitas adaptif yang tinggi untuk mengisi kebutuhan industri modern.

2. Pilar Transformasi Ekonomi (Misi Kedua)

"Mengembangkan riset terapan dan inovasi teknologi berbasis green & smart technology (keberlanjutan lingkungan dengan otomatisasi cerdas) yang solutif bagi tantangan industri pariwisata global."

Misi ini sebagai motor penggerak transformasi ekonomi berbasis pengetahuan, PNK mengarahkan hilirisasi riset terapan pada titik temu antara efisiensi teknologi digital (*smart*) dan kelestarian ekologis (*green*). Inovasi ini diposisikan sebagai jawaban nyata atas dinamika kekinian pada sektor pariwisata di tingkat global.

3. Pilar Transformasi Tata Kelola (Misi Ketiga)

"Mengakselerasi penerapan inovasi tekno-infrastruktur melalui kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan masyarakat demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan."

Misi ini menekankan transformasi tata kelola diwujudkan melalui penguatan ekosistem kolaborasi (Triple/Penta-Helix). PNK bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan regulasi pemerintah, kebutuhan pasar industri, dan

pemberdayaan masyarakat, memastikan setiap inovasi tekno-infrastruktur berdampak luas, inklusif, dan akuntabel.

2.3. Tujuan Strategis

Untuk memastikan seluruh gerak langkah institusi berjalan secara terukur dan sistematis, Politeknik Negeri Kupang (PNK) menjabarkan ketiga misi strategisnya ke dalam empat tujuan utama. Penurunan ini berfungsi sebagai jembatan operasional agar setiap pilar transformasi baik sosial, ekonomi, maupun tata kelola memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan berorientasi pada hasil (*impact-driven*).

1. Misi Pertama (Transformasi Sosial) *“Menyelenggarakan pendidikan vokasi terintegrasi antar disiplin ilmu (Teknik, Bisnis, Akuntansi, Pariwisata) yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing di bidang tekno-infrastruktur pariwisata”* diturunkan secara masif ke dalam lima tujuan fokus akademis antara lain : “Tersedianya kurikulum berbasis *Project-Based Learning* (PBL) multidisiplin dan *Outcome-Based Education* (OBE) pada semua program studi”, “Tersedianya pusat pembelajaran berbasis produksi dan bisnis nyata melalui *Teaching Factory* (TEFA)”, “Terlaksananya pembelajaran berbasis digital”, “Terserapnya lulusan di industri pariwisata, konstruksi, maupun sektor bisnis terkait dalam waktu kurang dari tiga bulan setelah lulus”, serta “Lulusan memiliki sertifikat kompetensi global berbasis tekno-infrastruktur”. Langkah ini dirancang untuk merevolusi ekosistem pembelajaran melalui implementasi kurikulum masa depan (*multidisciplinary* PBL & OBE), optimalisasi Teaching Factory (TEFA), digitalisasi kelas, percepatan keterserapan kerja lulusan (< 3 bulan), hingga standardisasi keahlian melalui sertifikasi kompetensi global.
2. Misi Kedua (Transformasi Ekonomi) *“Mengembangkan riset terapan dan inovasi teknologi berbasis Green & Smart Technology (keberlanjutan lingkungan dengan otomatisasi cerdas) yang solutif bagi tantangan industri pariwisata global”* diturunkan menjadi tiga tujuan penguatan riset dan reputasi antara lain : “Menghasilkan paten/produk inovasi terapan yang diadopsi pengelola destinasi wisata”, “Menghasilkan publikasi Scopus setiap dosen bertema *Sustainable Tourism & Technology*”, dan “Tercapainya Akreditasi Unggul dan Akreditasi Internasional setiap program studi”. Fokusnya diarahkan pada hilirisasi produk inovasi yang diadopsi langsung oleh destinasi wisata, peningkatan produktivitas

riset di kancah internasional (Scopus), serta penguatan daya saing institusional melalui raihan Akreditasi Unggul dan Internasional.

3. Misi Ketiga (Transformasi Tata Kelola) “Mengakselerasi penerapan inovasi tekno-infrastruktur melalui kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan masyarakat demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan” bermuara pada dua tujuan strategis kemitraan antara lain “Menghasilkan paten/produk inovasi terapan yang diadopsi pengelola destinasi wisata”, dan “Tercapainya Akreditasi Unggul dan Akreditasi Internasional setiap program studi”. Melalui kolaborasi multipihak, misi ini berfokus pada adopsi teknologi nyata di lapangan serta akselerasi standardisasi mutu program studi untuk memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Secara visual, peta hubungan kausalitas dan kontribusi antara tiga misi utama dengan delapan tujuan strategis PNK dapat dicermati pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Hubungan Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Menyelenggarakan pendidikan vokasi terintegrasi antar disiplin ilmu (Teknik, Bisnis, Akuntansi, Pariwisata) yang menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan berdaya saing di bidang tekno-infrastruktur pariwisata (M1)	Meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi yang inklusif melalui pembelajaran multidisiplin berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dan transformasi digital (T1)
		Meningkatnya produktivitas, kompetensi global, dan daya saing lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah (T2)
2	Mengembangkan riset terapan dan inovasi teknologi berbasis <i>Green & Smart Technology</i> (keberlanjutan lingkungan dengan otomatisasi cerdas) yang solutif bagi tantangan industri pariwisata global (M2)	Meningkatnya kontribusi riset terapan, sains, teknologi, dan inovasi vokasi yang berdampak dan berdaya saing bagi pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (T3)
3	Mengakselerasi penerapan inovasi tekno-infrastruktur melalui kemitraan strategis dengan pemerintah, industri, dan masyarakat demi mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan (M3)	Meningkatnya produktivitas, kompetensi global, dan daya saing lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah (T2)
		Meningkatnya kontribusi riset terapan, sains, teknologi, dan inovasi vokasi yang berdampak dan berdaya saing bagi pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata berkelanjutan (T3)
		Menguatnya tata kelola perguruan tinggi vokasi yang partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan berorientasi pada pencapaian mutu serta rekognisi nasional dan internasional (T4)

2.3.1. Meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi yang inklusif melalui pembelajaran multidisiplin berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dan transformasi digital. PNK dalam Renstra 2025–2029 menekankan peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi yang inklusif dengan empat lokus utama: Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dan transformasi digital. Setiap aspek ini diarahkan untuk memperkuat daya saing lulusan vokasi sesuai kebutuhan industri dan strategi pembangunan jangka panjang Kemendiktisaintek.

Outcome-Based Education (OBE) diarahkan pada capaian kompetensi nyata yang relevan dengan dunia kerja serta memiliki tujuannya menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori, tetapi mampu menunjukkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan sesuai standar industri. Implikasi kurikulum perlu dirancang berbasis capaian (*learning outcomes*), dengan evaluasi berbasis kinerja nyata.

Project-Based Learning (PBL) menuntut mahasiswa belajar melalui pengerjaan proyek nyata yang kompleks dan bertujuan mengembangkan keterampilan *problem-solving*, kolaborasi, dan kreativitas. Tuntutan implikasi yakni proyek disusun sesuai kebutuhan lokal maupun global, sehingga mahasiswa terbiasa menghadapi tantangan riil.

Teaching Factory (TEFA) merupakan model pembelajaran yang mengintegrasikan antara proses belajar dengan simulasi atau praktik langsung di lingkungan produksi. Tujuan mengadaptasi TEFA adalah memberikan pengalaman kerja nyata, menumbuhkan budaya produktivitas, dan menyiapkan lulusan siap pakai yang dimanifestasikan dalam kampus vokasi sebagai miniatur industri dengan standar mutu produksi yang mendekati dunia usaha.

Transformasi Digital pendidikan vokasi diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, manajemen, dan layanan Pendidikan yang bertujuan meningkatkan akses inklusif, memperluas jangkauan pembelajaran, dan memperkuat literasi digital mahasiswa. Langkah nyata melalui integrasi platform *e-learning*, *big data* untuk evaluasi, serta pemanfaatan AI dan IoT dalam proses pembelajaran vokasi.

2.3.2. Meningkatnya produktivitas, kompetensi global, dan daya saing lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah merupakan mandat utama PNK dalam periode Renstra 2025–2029. Lulusan

diarahkan untuk siap bekerja maupun berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah, sehingga mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Fokus ini tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga penguatan karakter, inovasi, dan adaptabilitas terhadap dinamika global.

PNK menempatkan produktivitas lulusan sebagai indikator keberhasilan, dengan mendorong efisiensi proses pembelajaran dan peningkatan output yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kompetensi global ditumbuhkan melalui kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), pembelajaran multidisiplin, serta integrasi literasi digital yang memungkinkan mahasiswa bersaing di tingkat internasional.

Sementara itu, daya saing lulusan diperkuat melalui Teaching Factory (TEFA) dan Project-Based Learning (PBL), yang menghadirkan pengalaman nyata dalam lingkungan produksi dan proyek riil. Dengan demikian, lulusan tidak hanya siap bekerja di industri, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan usaha baru berbasis potensi unggulan daerah, sehingga mendukung pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi lokal.

Keseluruhan strategi ini merupakan bagian integral dari visi *Indonesia Emas 2045*, di mana pendidikan vokasi berperan sebagai pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, inklusif, dan berdaya saing global. PNK berkomitmen untuk memastikan setiap lulusan menjadi agen perubahan yang mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan bangsa.

2.3.3. Meningkatnya kontribusi riset terapan, sains, teknologi, dan inovasi vokasi yang berdampak dan berdaya saing bagi pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi salah satu pilar utama PNK dalam Renstra 2025–2029. Fokus ini diarahkan untuk menghasilkan karya riset yang berdampak nyata, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah serta pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan vokasi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi yang mampu menjawab tantangan lokal dan global.

PNK menekankan riset terapan sebagai sarana untuk menghubungkan teori dengan praktik, sehingga hasil penelitian dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, industri, dan pemerintah daerah. Sains dan teknologi dikembangkan untuk

memperkuat basis pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, sekaligus mendorong lahirnya solusi inovatif berbasis digital, energi terbarukan, dan teknologi tepat guna. Selain itu, inovasi vokasi diarahkan pada penciptaan produk dan layanan yang mendukung potensi unggulan daerah, khususnya sektor pariwisata berkelanjutan. Melalui Teaching Factory (TEFA) dan Project-Based Learning (PBL), mahasiswa dilatih untuk menghasilkan inovasi yang tidak hanya bernilai akademik, tetapi juga memiliki daya jual dan daya guna bagi masyarakat.

Strategi ini sejalan dengan visi *Indonesia Emas 2045*, di mana pendidikan vokasi berperan sebagai katalis dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global, sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Dengan riset terapan yang berdampak, sains dan teknologi yang relevan, serta inovasi vokasi yang berdaya saing, PNK berkomitmen menghadirkan lulusan yang menjadi agen perubahan, penggerak ekonomi kreatif, dan penjaga keberlanjutan lingkungan.

2.3.4. Menguatnya tata kelola perguruan tinggi vokasi yang partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan berorientasi pada pencapaian mutu serta rekognisi nasional dan internasional menjadi tolak ukur yang penting dalam Renstra PNK 2025–2029. Tata kelola ini dirancang untuk memastikan setiap proses kelembagaan berjalan secara inklusif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta menegakkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik. PNK menekankan partisipasi kelembagaan sebagai wujud demokratisasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan nyata sivitas akademika dan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dijalankan melalui sistem pelaporan yang jelas, audit internal, serta mekanisme evaluasi kinerja yang terukur.

Dalam konteks modernisasi, digitalisasi tata kelola menjadi instrumen utama untuk mempercepat layanan, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses informasi. Sistem manajemen berbasis digital memungkinkan integrasi data akademik, keuangan, dan riset secara real-time, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Orientasi mutu diwujudkan melalui penerapan standar nasional pendidikan tinggi vokasi yang konsisten, serta dorongan untuk memperoleh rekognisi internasional melalui akreditasi global, kolaborasi riset, dan pertukaran akademik. Dengan demikian, perguruan tinggi vokasi tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga mampu bersaing di panggung internasional.

Keseluruhan strategi ini sejalan dengan visi *Indonesia Emas 2045*, di mana tata kelola perguruan tinggi vokasi yang kuat, modern, dan berdaya saing akan melahirkan lulusan unggul, riset terapan yang berdampak, serta inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. PNK berkomitmen menjadikan tata kelola sebagai pilar utama dalam mencetak sumber daya manusia vokasi yang adaptif, inklusif, dan berkelas dunia

2.4. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka memastikan pencapaian komitmen jangka menengah Politeknik Negeri Kupang (PNK) dalam mewujudkan visi dan misi pendidikan vokasi yang unggul, relevan, dan berdampak nyata bagi masyarakat, telah dirumuskan Sasaran Kegiatan sebagai jembatan operasional dan tolok ukur capaian kinerja utama. Sasaran Kegiatan ini menjadi panduan taktis bagi jurusan, program studi, pusat, dan unit pendukung dalam menyusun, menganggarkan, serta melaksanakan program kerja tahunan. Penyusunan Sasaran Kegiatan dalam Renstra PNK 2025–2029 terintegrasi dengan kebijakan tata kelola pendidikan tinggi nasional, khususnya merujuk pada Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 dan Kepmendiktisaintek Nomor 358/M/KEP/2025, sehingga setiap target kinerja PNK selaras dengan indikator kinerja utama (IKU) dan arah kebijakan pengembangan sains, teknologi, serta pendidikan tinggi. Melalui sinergi tersebut, PNK diharapkan mampu menjadi pusat keunggulan vokasi yang adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan global sepanjang lima tahun ke depan.

Periode awal tahun 2025, empat tujuan strategis institusi diturunkan menjadi sasaran kegiatan sebagai berikut tujuan pertama *“meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi yang inklusif melalui pembelajaran multidisiplin berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dan transformasi digital”* diturunkan menjadi sasaran kegiatan meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; tujuan kedua *“meningkatnya produktivitas, kompetensi global, dan daya saing lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah”* diturunkan menjadi sasaran kegiatan meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; tujuan ketiga *“meningkatnya kontribusi riset terapan, sains, teknologi, dan inovasi vokasi yang berdampak dan berdaya saing bagi pembangunan daerah dan pengembangan*

pariwisata berkelanjutan” diturunkan menjadi sasaran kegiatan meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; serta tujuan keempat “*menguatnya tata kelola perguruan tinggi vokasi yang partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan berorientasi pada pencapaian mutu serta rekognisi nasional dan internasional*” diturunkan menjadi sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satker di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi. Sementara pada pertengahan tahun 2025, empat tujuan yang sama diturunkan menjadi sasaran kegiatan yang lebih terfokus, yaitu Talenta, Inovasi, Kontribusi/dedikasi masyarakat dan Tata kelola yang masing-masing sasaran kegiatan tersebut didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan.

Tabel 2.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Tujuan	Sasaran Kegiatan
Meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi yang inklusif melalui pembelajaran multidisiplin berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dan transformasi digital	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
	Talenta
Meningkatnya produktivitas, kompetensi global, dan daya saing lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah	Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran
	Kontribusi/dedikasi masyarakat
Meningkatnya kontribusi riset terapan, sains, teknologi, dan inovasi vokasi yang berdampak dan berdaya saing bagi pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
	Inovasi
Menguatnya tata kelola perguruan tinggi vokasi yang partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis digital, dan berorientasi pada pencapaian mutu serta rekognisi nasional dan internasional	Meningkatnya Tatakelola Satker dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi
	Tata kelola

Tabel 2.3 Hubungan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Tahun 2025		Tahun 2026-2029	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK.1] Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	[IKK 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.	[SK.1] Talenta	[IKK 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)
	[IKK 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luarkampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional		[IKK 1.2] Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah
			[IKK 1.3] Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi

Tahun 2025		Tahun 2026-2029	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
[SK.2] Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	[IKK 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma dikampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	[SK.2] Inovasi	[IKK 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat
	[IKK 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia kerja atau dunia industri		[IKK 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga
	[IKK 2.3] Jumlah luaran penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen		[IKK 2.3] Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)
[SK.3] Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	[IKK 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	[SK.3] Kontribusi / dedikasi pada masyarakat	[IKK 3.1] Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan
	[IKK 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahankasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi		[IKK 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)
	[IKK 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah		
[SK.4] Meningkatnya Tatakelola Satker dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	[SK.4] Tata kelola berintegritas	[IKK 4.1] Persentase pendapatan / penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT/uang kuliah)
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL		[IKK 4.2] Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
			[IKK 4.3.a] Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi
			[IKK 4.3.b] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi
			[IKK 4.3.c] Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik
		[IKK 4.3.d] Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan: Anti Narkotika,	

Tahun 2025		Tahun 2026-2029	
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	[IKK 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil assesment asesor Unit Utama minimal 75		Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi
			[IKK 4.4] Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen
			[IKK 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Berdasarkan sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, terdapat potensi risiko yang perlu diantisipasi serta langkah mitigasi yang ditempuh Politeknik Negeri Kupang dalam pencapaian target kinerjanya. Rincian potensi risiko beserta strategi mitigasi dijelaskan secara sistematis dalam tabel berikut, sehingga menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi pada hasil

Tabel 6 Identifikasi Risiko dan Strategi Mitigasi

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Strategi Mitigasi	Penanggung Jawab Risiko
SK.1 Talenta	IKK 1.1 Angka Efisiensi Edukasi PT	Tingginya angka DO, masa studi melebihi target, dan rendahnya kelulusan tepat waktu menyebabkan target AEE tidak tercapai.	Reduce	Sistem peringatan dini mahasiswa, pembimbing akademik aktif, monitoring IPK, konseling akademik	Wakil Direktur I Bidang Akademik, Ketua Jurusan, Kaprodi
	IKK 1.2 Persentase lulusan bekerja/berwirausaha/studi lanjut	Lulusan sulit memperoleh pekerjaan karena kompetensi tidak sesuai kebutuhan industri.	Reduce	Penyelarasan kurikulum OBE, Teaching Factory, MBKM, Career Center, tracer study, job fair	Wakil Direktur I, CDC, Ketua Jurusan
	IKK 1.3 Mahasiswa berkegiatan/prestasi di luar prodi	Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam kompetisi dan MBKM.	Reduce	Program pembinaan prestasi, pendanaan lomba, pembimbing kompetisi, insentif mahasiswa	Wakil Direktur III, Kaprodi, Dosen Pembina
SK.2 Inovasi	IKK 2.1 Rekognisi internasional dosen	Dosen belum memenuhi syarat memperoleh rekognisi internasional.	Reduce	Program visiting professor, sertifikasi internasional, hibah penelitian,	Wakil Direktur I, P3M

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Strategi Mitigasi	Penanggung Jawab Risiko
				kolaborasi luar negeri	
	IKK 2.2 Hilirisasi dan kerja sama	Kerja sama dengan industri tidak menghasilkan luaran yang terimplementasi.	Reduce	Penguatan MoU menjadi MoA, monitoring implementasi kerja sama, TEFA, inkubasi bisnis	Direktur, Wakil Direktur IV, P3M
	IKK 2.3 Publikasi internasional	Jumlah publikasi Scopus/WoS rendah akibat keterbatasan kualitas riset.	Reduce	Pendampingan penulisan artikel, proofreading, insentif publikasi, kolaborasi riset	P3M, Ketua Jurusan
SK.3 Kontribusi kepada Masyarakat	IKK 3.1 Kontribusi terhadap SDGs	Program pengabdian belum mendukung target SDGs.	Reduce	Roadmap PkM berbasis SDGs, monitoring dampak, kemitraan pemerintah daerah	P3M, Ketua Jurusan
	IKK 3.2 Keterlibatan SDM dalam kebijakan	Dosen belum banyak dilibatkan sebagai tenaga ahli pemerintah maupun industri.	Reduce	Pemetaan kepakaran, promosi expertise dosen, kerja sama dengan pemerintah dan industri	Direktur, Wakil Direktur IV
SK.4 Tata Kelola Berintegritas	IKK 4.1 Pendapatan non akademik	Pendapatan BLU dan usaha non akademik tidak mencapai target.	Reduce	Pengembangan unit bisnis, optimalisasi aset, Teaching Factory, layanan komersial	Wakil Direktur II, Unit Bisnis
	IKK 4.2 Zona Integritas WBK/WBBM	Pembangunan Zona Integritas tidak memenuhi indikator penilaian.	Reduce	Monitoring ZI, reformasi birokrasi, survei kepuasan, digitalisasi layanan	Direktur, Tim ZI
	IKK 4.3.a Audit Laporan Keuangan	Temuan BPK/BPKP meningkat sehingga opini menurun.	Reduce	Penguatan SPI, reviu berkala, peningkatan kompetensi pengelola keuangan	Wakil Direktur II, SPI
	IKK 4.3.b Predikat SAKIP	Nilai SAKIP menurun akibat lemahnya	Reduce	Penyelarasan Renstra-Renop-RKT, monitoring IKU,	Direktur, Bagian Perencanaan

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Pernyataan Risiko	Perlakuan Risiko	Strategi Mitigasi	Penanggung Jawab Risiko
		perencanaan dan evaluasi.		evaluasi triwulan	
	IKK 4.3.c Integritas Akademik	Terjadi plagiarisme, kecurangan akademik, atau pelanggaran etika.	Reduce	Sistem deteksi plagiarisme, kode etik, sosialisasi integritas akademik	Wakil Direktur I, Senat Akademik
	IKK 4.3.d Anti Kekerasan, Anti Narkoba, Anti Korupsi	Terjadi kasus kekerasan seksual, narkoba, atau korupsi di lingkungan kampus.	Reduce	Satgas PPKS, edukasi anti narkoba, Whistle Blowing System, pengawasan internal	Direktur, Satgas PPKS, SPI
	IKK 4.4 Perencanaan kesejahteraan dosen	Program peningkatan kesejahteraan dosen tidak terlaksana.	Reduce	Penyusunan roadmap kesejahteraan, peningkatan remunerasi berbasis kinerja	Direktur, Wakil Direktur II
	IKK 4.5 Nilai Kinerja Anggaran	Penyerapan anggaran rendah atau output tidak tercapai.	Reduce	Percepatan pengadaan, monitoring bulanan, evaluasi realisasi anggaran	Wakil Direktur II, PPK, Bagian Perencanaan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memegang mandat strategis dalam pembangunan nasional melalui penyediaan pendidikan tinggi bermutu, penguatan riset unggul, serta pengembangan inovasi teknologi berdaya saing global. Dalam periode 2025–2029, kebijakan Kemdiktisaintek diarahkan untuk memperkuat transformasi pendidikan tinggi Indonesia sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan visi *Indonesia Emas 2045*. Arah kebijakan dan strategi Kemdiktisaintek menempatkan perguruan tinggi sebagai pilar transformasi nasional dengan fokus pada enam dimensi utama antara lain: akses pendidikan tinggi yang inklusif; peningkatan mutu pembelajaran dan relevansi lulusan; riset terapan unggul dan inovasi; tata kelola perguruan tinggi yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis digital; Pengembangan SDM perguruan tinggi; dan Pemberdayaan masyarakat dan daerah.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan *Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)*, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meliputi memperkuat sumber daya manusia unggul; menjadikan kampus sebagai simpul pertumbuhan ekonomi; mengembangkan pusat riset dan akselerator kebijakan strategis; serta memperluas delegasi kewenangan kepada perguruan tinggi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi PNK

Arah kebijakan Politeknik Negeri Kupang (PNK) Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran langsung dari kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) dalam mendukung tahapan Penguatan Transformasi Indonesia 2025–2029 menuju visi *Indonesia Emas 2045*. Kebijakan ini diselaraskan dengan karakteristik PNK sebagai perguruan tinggi vokasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus diferensiasi misi institusi dalam pengembangan tekno-infrastruktur pariwisata berkelanjutan.

Untuk mewujudkan transformasi tersebut, arah kebijakan Politeknik Negeri Kupang Tahun 2025–2029 difokuskan pada sebelas pilar kebijakan utama sebagai berikut : 1) menguatkan pendidikan vokasi berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), dan kolaborasi multidisiplin, 2) mengembangkan *Teaching Factory* sebagai pusat pembelajaran berbasis produksi dan bisnis nyata, 3) membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha, industri, dan pemerintah daerah, 4) mempercepat digitalisasi pembelajaran dan tata kelola berbasis data, 5) memperkuat riset terapan yang mendukung solusi nyata bagi industri dan masyarakat, 6) mengembangkan SDM vokasi yang profesional, kompeten, dan bereputasi, 7) meningkatkan sertifikasi kompetensi untuk daya saing global lulusan, serta 8) memperkuat peran PNK sebagai pusat inovasi dan agen pembangunan daerah NTT, 9) meningkatkan kontribusi Politeknik Negeri Kupang terhadap pencapaian SDGs melalui penguatan pendidikan vokasi yang berkualitas, riset terapan, pengabdian kepada masyarakat, kemitraan strategis, dan inovasi berbasis keunggulan daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, 10) mengembangkan kebijakan strategis peningkatan kesejahteraan dosen dan tendik sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia yang profesional, produktif, dan berdaya saing, dan 11) mengoptimalkan pengelolaan aset institusi dan penguatan layanan kerja sama yang profesional, produktif, dan berorientasi nilai tambah guna meningkatkan pendapatan nonakademik secara berkelanjutan.

Tabel 3.1 Strategi PNK berdasarkan arah kebijakan

No	Arah Kebijakan	Strategi PNK
1	Menguatkan pendidikan vokasi berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), dan kolaborasi multidisiplin	1) Melakukan transformasi kurikulum berbasis OBE pada seluruh program studi. 2) Mengimplementasikan PBL secara bertahap pada setiap semester. 3) Mengembangkan pembelajaran lintas program studi (multidisiplin) berbasis penyelesaian masalah nyata. 4) Menyelaraskan CPL, CPMK, RPS, dan asesmen dengan kebutuhan industri dan standar internasional.
2	Mengembangkan Teaching Factory sebagai pusat pembelajaran berbasis produksi dan bisnis nyata	1) Mengembangkan TEFA pada seluruh jurusan sesuai bidang unggulan. 2) Mengintegrasikan pembelajaran dengan proses produksi dan jasa riil. 3) Mengembangkan unit bisnis kampus sebagai laboratorium kewirausahaan. 4) Mendorong mahasiswa menghasilkan produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi.

3	Membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha, industri, dan pemerintah daerah	1) Memperluas kerja sama nasional dan internasional. 2) Mengembangkan program magang, dosen praktisi, dan teaching industry. 3) Membangun kolaborasi riset dan inovasi bersama pemerintah daerah dan industri. 4) Mengembangkan skema pendanaan bersama (co-funding) untuk pendidikan, riset, dan pengabdian.
4	Mempercepat digitalisasi pembelajaran dan tata kelola berbasis data	1) Mengembangkan Smart Polytechnic berbasis teknologi digital. 2) Mengintegrasikan seluruh layanan akademik, keuangan, SDM, dan kemahasiswaan dalam satu sistem informasi. 3) Mengoptimalkan Learning Management System (LMS) dan pembelajaran hybrid. 4) Mengembangkan dashboard data sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy).
5	Memperkuat riset terapan yang mendukung solusi nyata bagi industri dan masyarakat	1) Memfokuskan riset pada kebutuhan industri dan pembangunan daerah. 2) Meningkatkan hilirisasi hasil penelitian menjadi produk, teknologi, dan kebijakan. 3) Mengembangkan pusat unggulan riset (Center of Excellence). 4) Memperkuat kolaborasi riset dengan industri, pemerintah, dan perguruan tinggi mitra.
6	Mengembangkan SDM vokasi yang profesional, kompeten, dan bereputasi	1) Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, sertifikasi, pelatihan, dan magang industri. 2) Memperkuat budaya kinerja, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. 3) Mendorong peningkatan jabatan akademik dan pengakuan profesional nasional maupun internasional.
7	Meningkatkan sertifikasi kompetensi untuk daya saing global lulusan	1) Mengintegrasikan sertifikasi kompetensi ke dalam kurikulum. 2) Memperkuat LSP P1 dan jejaring dengan lembaga sertifikasi nasional maupun internasional. 3) Memfasilitasi mahasiswa memperoleh sertifikat profesi sesuai bidang keahlian sebelum lulus. 4) Mengembangkan sertifikasi berstandar internasional.
8	Memperkuat peran PNK sebagai pusat inovasi dan agen pembangunan daerah NTT	1) Mengembangkan inovasi berbasis potensi unggulan daerah. 2) Memperkuat inkubator bisnis, technopark, dan pusat inovasi vokasi. 3) Menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengembangan teknologi tepat guna. 4) Mendorong lahirnya startup dan technopreneur berbasis hasil riset.
9	Meningkatkan kontribusi PNK terhadap pencapaian SDGs	1) Mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam pendidikan, penelitian, pengabdian, dan tata kelola kampus. 2) Mengembangkan program riset dan pengabdian yang mendukung pencapaian SDGs prioritas di NTT. 3) Memperluas kemitraan multipihak dalam implementasi SDGs. 4) Mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan kontribusi PNK terhadap indikator SDGs.
10	Mengembangkan kebijakan strategis peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan	1) Menyusun sistem kesejahteraan berbasis kinerja dan produktivitas. 2) Mengembangkan penghargaan (reward) dan insentif bagi dosen dan tenaga kependidikan berprestasi. 3) Memperluas akses pengembangan karier,

		pendidikan lanjut, dan peningkatan kompetensi. 4) Meningkatkan kualitas lingkungan kerja, kesehatan, perlindungan sosial, dan keseimbangan kehidupan kerja.
11	Mengoptimalkan pengelolaan aset institusi dan penguatan layanan kerja sama yang profesional, produktif, dan berorientasi nilai tambah guna meningkatkan pendapatan nonakademik secara berkelanjutan.	1) Mengembangkan sistem pengelolaan aset yang terintegrasi, profesional, akuntabel, dan berbasis digital untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset institusi. 2) Mengoptimalkan pemanfaatan aset kampus melalui skema kerja sama, sewa, pemanfaatan bersama, dan pengembangan unit bisnis yang produktif sesuai ketentuan. 3) Memperkuat tata kelola layanan kerja sama melalui penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan jejaring kemitraan strategis dengan pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan mitra internasional. 4) Mengembangkan model bisnis institusi yang inovatif melalui layanan pelatihan, sertifikasi, konsultasi, penelitian terapan, Teaching Factory, dan komersialisasi hasil inovasi. 5) Meningkatkan pendapatan nonakademik secara berkelanjutan melalui diversifikasi sumber pendapatan berbasis aset, layanan profesional, dan kerja sama yang memberikan nilai tambah bagi institusi. 6) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan aset dan kerja sama untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kontribusinya terhadap kemandirian finansial Politeknik Negeri Kupang.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi Politeknik Negeri Kupang (PNK) Tahun 2025–2029 disusun secara komprehensif sebagai instrumen kelembagaan vital yang mengawal implementasi arah kebijakan, strategi, program, hingga sasaran strategis institusi. Regulasi ini menjadi landasan untuk memastikan lompatan besar PNK sebagai pusat pendidikan vokasi unggulan, pembelajaran berbasis industri, riset teknologi terapan, dan motor penggerak ekonomi daerah berjalan lancar.

Paradigma regulasi bergeser dari sekadar instrumen administratif konvensional menjadi *“enabling regulation”*, yakni regulasi adaptif yang memberikan kepastian hukum sekaligus merangsang tumbuhnya inovasi pembelajaran, kolaborasi multidisiplin, keluwesan kemitraan industri, kelancaran digitalisasi, serta pengabdian daerah yang berdampak nyata bagi pembangunan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Empat Pendekatan Regulasi Utama

1. Harmonisasi regulasi dengan melakukan penyelarasan menyeluruh pada instrumen fundamental kampus seperti Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK),

- Renstra, Rencana Induk Pengembangan (RIP), standar pendidikan, hingga peraturan direktur agar linier dengan kebijakan pendidikan tinggi nasional.
2. Reformasi regulasi internal melalui evaluasi berkala dan penyederhanaan aturan internal yang berpotensi menghambat inovasi, membatasi kolaborasi lintas unit, atau mempersulit kemitraan industri, tata kelola *Teaching Factory (TEFA)*, serta hilirisasi riset dosen.
 3. Pengembangan regulasi transformatif melalui penyusunan kebijakan pelaksanaan *Outcome-Based Education (OBE)*, *Project-Based Learning (PBL)* multidisiplin, operasionalisasi TEFA komersial, cetak biru transformasi digital, standardisasi sertifikasi kompetensi global, serta pembentukan pusat inovasi daerah.
 4. Digitalisasi tata kelola regulasi pembangunan sistem dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian produk hukum internal berbasis platform digital yang terintegrasi dengan ekosistem Satu Data PNK untuk menjamin transparansi dan kebijakan berbasis data.

Selain regulasi internal PNK, terdapat kerangka regulasi nasional yang menjadi acuan:

- Amandemen UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek.
- Rancangan Peraturan Pemerintah terkait program profesi dan spesialis, pendidikan tinggi keagamaan, pelaksanaan UU Keinsinyuran, UU Pendidikan Kedokteran, statuta PT oleh K/L lain, pengangkatan ASN di PTS yang menjadi PTN, penugasan dosen, serta revisi PP No. 58 Tahun 2013 tentang pendanaan PTN BH.
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Insinyur Indonesia, kebijakan strategis Iptek nasional, masterplan SDM Iptek, audit teknologi, hubungan Kemenristekdikti dengan LPNK dan Balitbang.
- Instruksi Presiden dengan lokus percepatan program nasional pembangunan dan pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST).
- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Perpres No. 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

- Permendiktisaintek No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Politeknik Negeri Kupang (PNK) sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, seluruh instrumen pendukung di lingkungan kampus harus ditopang oleh sebuah kerangka kelembagaan yang kokoh dan dinamis. Kerangka ini mencakup restrukturisasi organisasi, penguatan tata kelola, serta pemantapan koordinasi kelembagaan agar institusi mampu melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal, akuntabel, dan transparan sepanjang periode 2025–2029. Lompatan besar PNK menuju rujukan global inovasi tekno-infrastruktur pariwisata berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa adanya modernisasi birokrasi internal.

Mengacu pada tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang, maka ditetapkan Struktur Organisasi Kerja Politeknik Negeri Kupang agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.

Struktur internal Politeknik Negeri Kupang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang dengan tujuan mendukung efektivitas, efisiensi, dan koordinasi antarunit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal. Struktur organisasi Politeknik Negeri Kupang terdiri dari :

1. Senat

Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Seluruh tugas dan

kewenangan Senat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta perguruan tinggi.

2. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika dengan lingkungan.

Direktur juga menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
- Pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- Pembinaan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungan sivitas akademika dengan lingkungan;
- Pelaksanaan layanan administrasi.

3. Wakil Direktur

Kelembagaan Politeknik Negeri Kupang memiliki empat Wakil Direktur, masing-masing dengan tugas sebagai berikut:

- a) Wakil Direktur Bidang Akademik memiliki tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b) Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum memiliki tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, keuangan, dan umum.
- c) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni memiliki tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
- d) Wakil Direktur Bidang Kerja Sama dan Sistem Informasi memiliki tugas membantu Direktur dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kerja sama dan sistem informasi

4. Unsur organisasi di bawah pemimpin PNK

Unsur organisasi di bawah pemimpin PNK terdiri atas unsur pelaksana akademik; unsur pelaksana administrasi; penjaminan mutu; dan penunjang akademik.

Unsur pelaksana akademik dilaksanakan oleh jurusan; dan pusat yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.

Unsur pelaksana administrasi dilaksanakan oleh bagian yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan PNK terdiri atas Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Umum.

Unsur penjaminan mutu dilaksanakan oleh pusat yang bertanggungjawab kepada Direktur, terdiri atas Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sementara Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.

Unsur penunjang akademik dilaksanakan oleh unit penunjang akademik yang terdiri atas Perpustakaan; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Bahasa; Perawatan dan Perbaikan; Pengembangan Karier dan Kewirausahaan; Layanan Uji Kompetensi; dan Pengembangan Teknologi dan Produk Unggulan.

5. Satuan Pengawas Internal

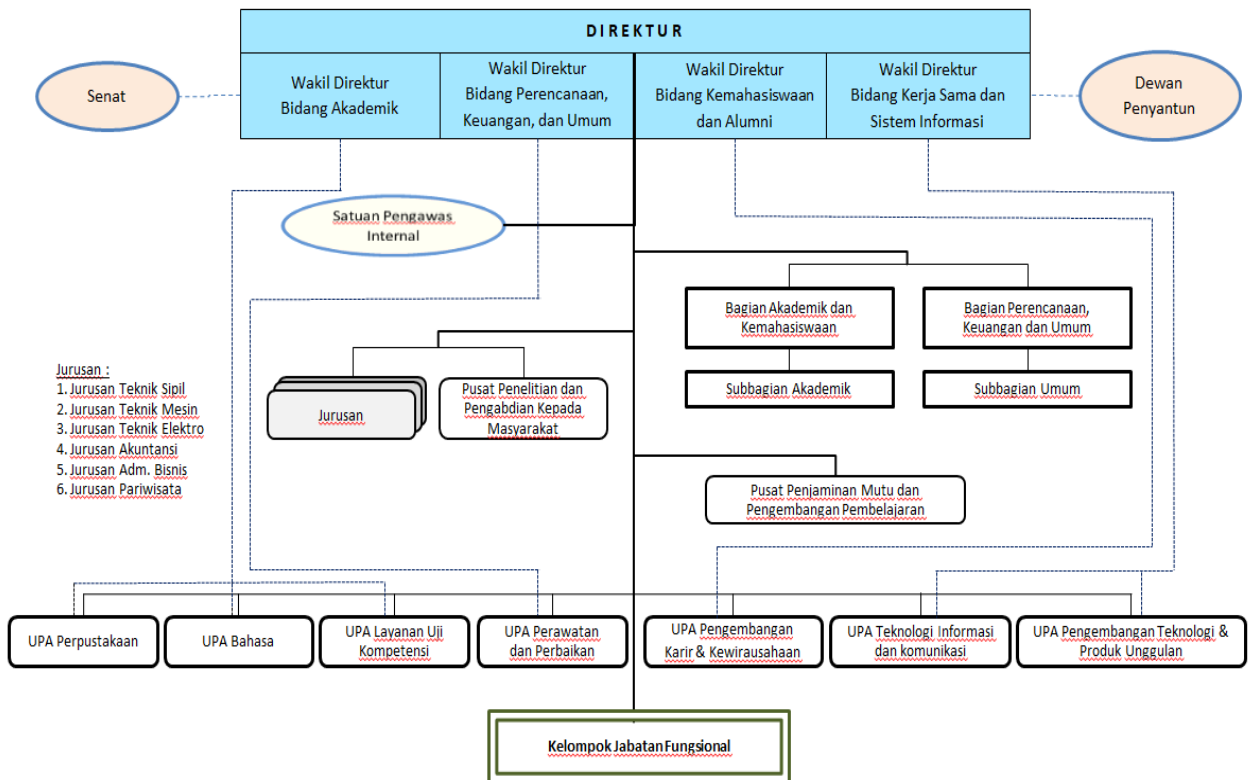
Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Direktur yang melaksanakan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai statuta.

6. Dewan Penyantun

Dewan Penyantun merupakan organ yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta PNK

7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana ditetapkan pada PNK sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan



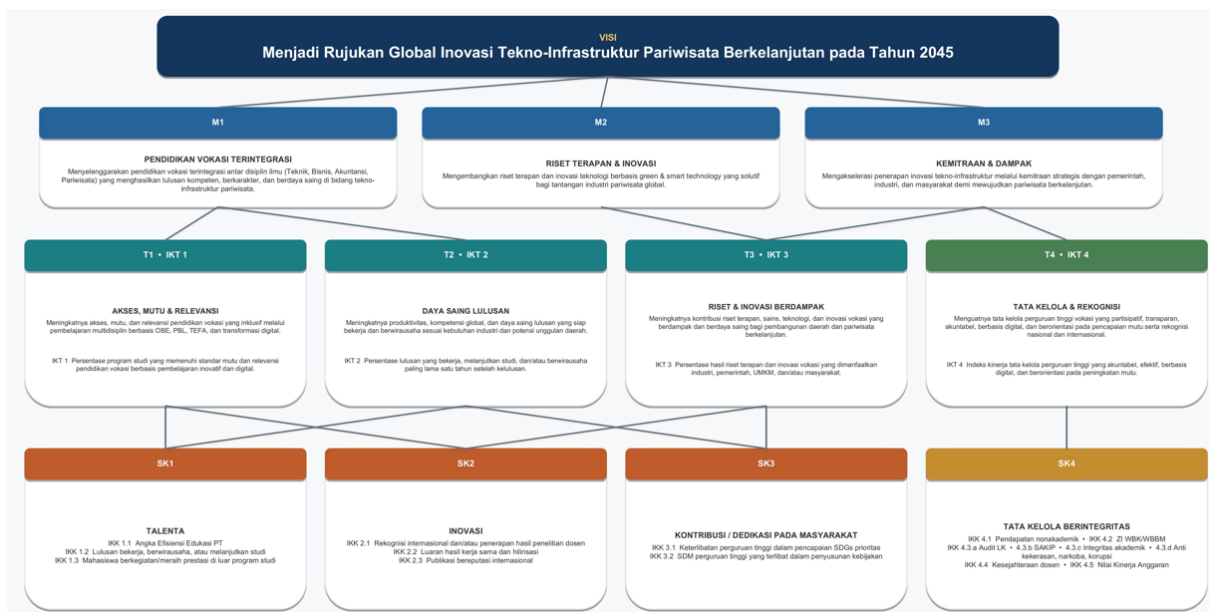
Gambar 3.1 Bagan Susunan Organisasi Politeknik Negeri Kupang

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Negeri Kupang serta mendukung ketercapaian kebijakan pada level nasional, PNK menetapkan sasaran kegiatan sebagai manifestasi dari sasaran strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sasaran kegiatan ini merupakan kondisi nyata yang ingin dicapai, sekaligus mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program dan aktivitas kelembagaan.



Gambar 4.1 Pohon Kinerja Politeknik Negeri Kupang

Dengan penerapan indikator kinerja tujuan dan kegiatan, Renstra PNK 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian kinerja yang memastikan setiap langkah kelembagaan berorientasi pada hasil nyata, selaras dengan kebijakan nasional, dan berdampak langsung bagi sivitas akademika serta masyarakat. Melalui mekanisme ini, setiap program dan aktivitas kelembagaan dapat dievaluasi secara objektif sehingga pencapaian tujuan dapat diukur secara transparan dan akuntabel.

Untuk memastikan akurasi pengukuran, setiap Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara terukur, relevan, dan konsisten dengan arah kebijakan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi capaian, menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta memberikan umpan balik bagi perbaikan program di periode berikutnya.

Tabel 4.1 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Kinerja PNK Tahun 2025

Tujuan / Indikator Tujuan		Satuan	Target 2025
T1	Meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi Meningkatkan Kualitas Lulusan, Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi Vokasi Berwawasan Pancasila dan Gotong Royong		
IT_1.1	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapatkan pekerjaan	%	35
IT_1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang melanjutkan studi	%	5
IT_1.3	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjadi wiraswasta	%	20
IT_1.4	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi	%	25
IT_1.5	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang meraih prestasi	%	5
T2	Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi		
IT-2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di Perguruan Tinggi lain	%	10
IT-2.2	Persentase dosen yang bekerja sebagai praktisi di dunia industry	%	10
IT-2.3	Persentase dosen yang membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	10
IT-2.4	Persentase dosen memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	%	30
IT-2.5	Persentase dosen yang berasal dari kalangan profesional, dunia industri dan dunia kerja	%	10
IT-2.6	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional	Rasio	50
IT-2.7	Jumlah keluaran dosen yang diterapkan oleh masyarakat / industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	50
T3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi yang sesuai tuntutan Dunia Industri dan Dunia Kerja		
IT-3.1	Jumlah Kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2	Rasio	100
IT-3.2	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	2,5
IT-3.3	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team based project</i>) sebagai bobot evaluasi	%	40
IT-3.4	Meningkatkan jumlah infrastruktur yang mendukung <i>Smart campus</i>	Jumlah Unit	1
IT-3.5	Meningkatkan jumlah infrastruktur yang mendukung <i>Green Campus</i>	Jumlah Unit	1
IT-3.6	Meningkatkan jumlah infrastruktur yang mendukung <i>Teaching Factory</i>	Jumlah Unit	1

T4	Meningkatnya sistem tata kelola manajemen pendidikan vokasi berstandar industri yang berkualitas		
IT-4.1	Predikat SAKIP	%	A
IT-4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	95
IT-4.3	Persentase Fakultas yang membangun Zona Integritas	%	100

Tabel 4.2 Tujuan, Indikator Tujuan, dan Target Kinerja PNK Periode 2026-2029

Tujuan / Indikator Tujuan		Satuan	Target			
			2026	2027	2028	2029
T1	Meningkatnya akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi yang inklusif melalui pembelajaran multidisiplin berbasis Outcome-Based Education (OBE), Project-Based Learning (PBL), Teaching Factory (TEFA), dan transformasi digital					
IT_1.1	Persentase program studi yang menerapkan kurikulum berbasis OBE dan PBL multidisiplin	%	50	70	90	100
IT_1.2	Persentase program studi yang melaksanakan Teaching Factory (TEFA) aktif dan produktif	%	35	55	75	100
IT_1.3	Persentase mata kuliah yang menerapkan pembelajaran digital terintegrasi	%	55	70	85	100
T2	Meningkatnya produktivitas, kompetensi global, dan daya saing lulusan yang siap bekerja dan berwirausaha sesuai kebutuhan industri dan potensi unggulan daerah					
IT-2.1	Persentase lulusan yang bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam waktu kurang dari 3 bulan setelah lulus	%	45	60	70	80
IT-2.2	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi nasional dan/atau internasional yang diakui industri	%	45	60	80	100
T3	Meningkatnya kontribusi riset terapan, sains, teknologi, dan inovasi vokasi yang berdampak dan berdaya saing bagi pembangunan daerah dan pengembangan pariwisata berkelanjutan					
IT-3.1	Jumlah paten dan/atau produk inovasi terapan yang diadopsi industri atau pengelola destinasi wisata	Produk /Paten	4	7	10	15
IT-3.2	Persentase dosen yang menghasilkan publikasi internasional terindeks Scopus pada bidang <i>sustainable tourism</i> , teknologi, dan bidang strategis PNK	%	10	20	35	50
T4	Menguatnya tata kelola perguruan tinggi vokasi yang partisipatif, transparan, akuntabel , berbasis digital, dan berorientasi pada pencapaian mutu serta rekognisi nasional dan internasional					
IT-4.1	Persentase program studi yang memperoleh Akreditasi Unggul dan/atau Akreditasi Internasional	%	20	35	60	80

Tabel 4.3 Target Renstra PNK 2025-2029 Berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	[IKK 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.	%	60				
	[IKK 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luarkampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	30				
[SK 1] Talenta	[IKK 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%		52,67	53,00	53,50	54,00
	[IKK 1.2] Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%		64	65,00	66,00	67,00
	[IKK 1.3] Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi	%		30	30,50	31,00	31,50
[SK2] Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	[IKK 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	30				
	[IKK 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia kerja atau dunia industri	%	40				
	[IKK 2.3] Jumlah luaran penelitian dosen dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatreknognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	Judul	100				
[SK2] Inovasi	[IKK 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	-	5	5,50	6,00	6,50
	[IKK 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	-	5	5,50	6,00	6,50
	[IKK 2.3] Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	-	8	8,50	9,00	9,50
[SK3] Meningkatnya	[IKK 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	100				

Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	[IKK 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	40				
	[IKK 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	2,5				
[SK 3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	[IKK 3.1] Persentase keterlibatan Perguruan Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	-	10	10,50	11,00	11,50
	[IKK 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	-	18	18,50	19,00	19,50
[SK4] Meningkatnya Tatakelola Satker dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	BB				
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL	Nilai	94				
	[IKK 4.3] Nilai evaluasi Zona Integritas hasil assesment asesor Unit Utama minimal 75	Nominal	100				
[SK 4] Tata kelola berintegritas	[IKK 4.1] Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT /uang kuliah)	%	-	1	1,02	1,04	1,06
	[IKK 4.2] Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	-	1	2	3	4
	[IKK 4.3.a] Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	-	WTP	WTP	WTP	WTP
	[IKK 4.3.b] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat		BB	A	A	A
	[IKK 4.3.c] Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	-	0	0	0	0
	[IKK 4.3.d] Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	-	100	100	100	100
	[IKK 4.4] Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	-	1	1	1	1
	[IKK 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai		95,98	95,99	96	96,01

4.2 Kerangka Pendanaan

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Politeknik Negeri Kupang memerlukan dukungan optimal dari berbagai aspek kelembagaan meliputi: regulasi sebagai payung hukum yang memberikan kepastian dan arah kebijakan; prasarana meliputi sarana fisik dan teknologi yang menunjang kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian; sumber daya antara lain dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta mitra eksternal yang berkompeten; serta Pendanaan berupa alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan program dan kegiatan. Selain itu, terkait aspek finansial, indikasi kebutuhan anggaran PNK dikelompokkan ke dalam dua tahapan periodisasi antara lain:

1. Tahun Anggaran 2025 yang berfokus pada *baseline* pendanaan awal untuk mendukung implementasi Renstra.
2. Periode Jangka Menengah 2026–2029 dalam kerangka penguatan dan konsolidasi pendanaan untuk memastikan keberlanjutan program, pencapaian outcome, serta akselerasi transformasi kelembagaan.

Kebutuhan pendanaan Politeknik Negeri Kupang pada Tahun Anggaran 2025 dijabarkan dalam bentuk matriks data sebagai *baseline* awal implementasi Renstra 2025–2029. Matriks ini memuat kategori kegiatan dan alokasi anggaran guna menunjang pencapaian target kegiatannya.

Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis PNK Tahun 2025

No	Kode	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran
Program Pendidikan Tinggi			
1	7731	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 26.886.471.000,-
2	7732	Penyediaan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 29.885.847.000,-
Program Dukungan Manajemen			
3	7733	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp. 50.678.802.000,-
Total			Rp. 107.451.125.000,-

Adapun kebutuhan pendanaan Politeknik Negeri Kupang pada periode jangka menengah 2026–2029 tertuang dalam tabel berikut. Matriks ini menggambarkan proyeksi kebutuhan anggaran yang lebih luas dan berkesinambungan dibandingkan *baseline* tahun 2025 dengan fokus pada konsolidasi program, penguatan *outcome*, serta akselerasi transformasi kelembagaan.

Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis PNK Periode 2026-2027

Kode	Nama Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran			
		2026	2027	2028	2029
Program Pendidikan Tinggi					
7731	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 30.554.592.000	Rp. 32.101.418.220	Rp. 32.903.953.675	Rp. 33.726.552.517
7732	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 32.953.832.000	Rp. 34.622.119.745	Rp. 35.487.672.738	Rp. 36.374.864.557
Program Dukungan Manajemen					
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp. 71.931.214.000	Rp. 75.572.731.708	Rp. 77.462.050.001	Rp. 79.398.601.251
Total		Rp. 138.825.628.950	Rp. 142.296.269.673	Rp. 145.853.676.415	Rp. 149.500.018.325

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Kupang Periode 2025–2029 merupakan respons adaptif dan proaktif terhadap pembaruan kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Melalui momentum ini, Politeknik Negeri Kupang menyatakan komitmen penuh untuk menyelaraskan seluruh target kinerja lima tahunan dengan mengacu pada standar baru yang ditetapkan dalam Kepmendikisaintek No. 358-M-KEP-2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan LLDikti.

Sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, kami mengondisikan seluruh gerak langkah institusi untuk menyelesaikan transformasi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan pencapaian target ini akan difokuskan pada tiga pilar komitmen utama :

1. Akuntabilitas dan Tata Kelola Berorientasi Hasil dengan memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna membangun sinergi lintas unit dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan serta efisien.
2. Orientasi Dampak Nyata (*Outcome-Based Performance*) melalui jaminan kepastian bahwa seluruh proses pendidikan tidak hanya melahirkan lulusan yang kompeten secara akademik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi riil bagi kemajuan, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan budaya riset yang berdampak.
3. Keberlanjutan melalui IKU Diktisaintek Berdampak dengan menjadikan kerangka pengukuran IKU yang baru sebagai instrumen evaluasi yang jelas, terarah, dan terukur demi mendorong terciptanya budaya perbaikan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*) di lingkungan kampus.

Melalui disiplin eksekusi, pengawasan berbasis data, dan kolaborasi kolektif, Politeknik Negeri Kupang berkomitmen penuh untuk mengawal setiap tahapan capaian kinerja ini secara tuntas demi mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang bermutu, akuntabel, dan berdampak luas bagi bangsa.

Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Alokasi dana (dalam milyar rupiah)			
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
[SK 1] Talenta	[IKK 1.1] Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	%	52,67	53,00	53,50	54,00				
	Rincian Output 7731.BEI.002;7732.DBA.001	Lembaga;orang					10,522	11,055	11,331	11,614
	[IKK 1.2] Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah	%	64	65,00	66,00	67,00				
	Rincian Output 7731.BEI.002;7732.DBA.001	Lembaga ;orang					18,940	19,899	20,396	20,906
	[IKK 1.3] Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi	%	30	30,50	31,00	31,50				
	Rincian Output 7731.BEI.002;7732.DBA.001	Lembaga;orang					12,627	13,266	13,597	13,937
Sub Total [SK1] Talenta							42,089	44,220	45,324	46,457
[SK2] Inovasi	[IKK 2.1] Persentase Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat	%	5	5,50	6,00	6,50				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Alokasi dana (dalam milyar rupiah)			
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Rincian Output 7731.BEI.002;7732.BEI.003; 7732.DBA.001	Penelitian; pengabdian ; orang					3,954	4,155	4,259	4,365
	[IKK 2.2] Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga	%	5	5,50	6,00	6,50				
	Rincian Output 7732.BEI.002 Penelitian; RO Hilirisasi/Matching Fund; Modernisasi Laboratorium Pembelajaran dan Riset PTV	Penelitian; Produk; Lembaga					5,273	5,540	5,678	5,820
	[IKK 2.3] Persentase publikasi bereputasi internasional (Scopus/WoS)	%	8	8,50	9,00	9,50				
	Rincian Output 7732.BEI.002 Penelitian; 7732.DBA.001 Layanan Pendidikan	Penelitian; orang					3,954	4,155	4,259	4,365
Sub Total [SK2] Inovasi							13,182	13,849	14,195	14,550
[SK 3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	[IKK 3.1] Persentase keterlibatan Perguru-an Tinggi dalam SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 17 (Kemitraan), dan 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan	%	10	10,50	11,00	11,50				
	Rincian Output 7732.BEI.003 Pengabdian kepada Masyarakat; 7732.BEI.002 Penelitian	Pengabdian; Penelitian					3,625	3,808	3,904	4,001
	[IKK 3.2] Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	%	18	18,50	19,00	19,50				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Alokasi dana (dalam milyar rupiah)			
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Rincian Output 7732.BEI.002 Penelitian; 7732.BEI.003 Pengabdian kepada Masyarakat; 7732.DBA.001 Layanan Pendidikan	Penelitian; Pengabdian; Orang					2,966	3,116	3,194	3,274
Sub Total [SK3] Kontribusi/dedikasi pada masyarakat							6,591	6,924	7,098	7,275
[SK 4] Tata kelola berintegritas	[IKK 4.1] Persentase pendapatan/penghasilan dari bidang nonakademik (selain UKT /uang kuliah)	%	1	1,02	1,04	1,06				
	Rincian Output 7732.DBA.001 Layanan Pendidikan; RO Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Layanan	Orang; Layanan					11,037	11,596	11,885	12,183
	[IKK 4.2] Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Unit Kerja	1	2	3	4				
	Rincian Output 7734.EBA.994 Layanan Perkantoran; RO Dukungan Manajemen	Layanan; Unit Kerja					11,037	11,596	11,885	12,183
	[IKK 4.3.a] Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP				
	Rincian Output 7734.EBA.994 Layanan Perkantoran; RO Layanan Keuangan; RO Layanan BMN	Layanan; Dokumen					11,037	11,596	11,885	12,183
	[IKK 4.3.b] Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Predikat	BB	A	A	A				

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Alokasi dana (dalam milyar rupiah)			
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
	Rincian Output RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran; RO Layanan Manajemen Kinerja	Dokumen; Layanan					7,358	7,730	7,924	8,122
	[IKK 4.3.c] Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Laporan	0	0	0	0				
	Rincian Output 7732.DBA.001 Layanan Pendidikan; 7734.EBA.994 Layanan Perkantoran	Orang; Layanan					7,358	7,730	7,924	8,122
	[IKK 4.3.d] Pencegahan dan Penanganan Anti Kekerasan; Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan Anti Korupsi	%	100	100	100	100				
	Rincian Output 7732.DBA.001 Layanan Pendidikan; 7734.EBA.994 Layanan Perkantoran	Orang; Layanan					7,358	7,730	7,924	8,122
	[IKK 4.4] Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Dokumen	1	1	1	1				
	Rincian Output RO Layanan SDM; 7734.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan; Dokumen					7,358	7,730	7,924	8,122
	[IKK 4.5] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelak-sanaan RKA-K/L	Nilai	95,98	95,99	96	96,01				
	Rincian Output RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran; RO Layanan Keuangan; 7734.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan; Dokumen					11,037	11,596	11,885	12,183
Sub Total [SK 4] Tata kelola berintegritas							73,578	77,303	79,237	81,218

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target				Alokasi dana (dalam milyar rupiah)			
			2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Total Kerangka Pendanaan							135,440	142,296	145,854	149,500

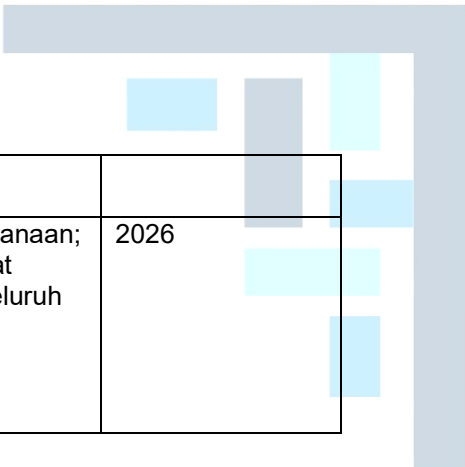
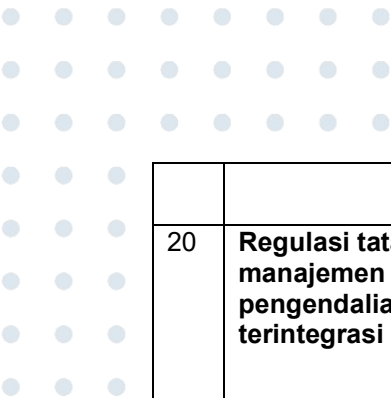
Matriks Kerangka Regulasi Politeknik Negeri Kupang Tahun 2025–2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Harmonisasi Statuta PNK	Statuta perlu dievaluasi dan diselaraskan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, tata kelola perguruan tinggi negeri, transformasi pendidikan vokasi, serta arah strategis PNK Tahun 2025–2029. Hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan perlunya penguatan pengaturan mengenai organ institusi, tata kelola akademik dan nonakademik, kerja sama, inovasi, serta akuntabilitas kelembagaan.	Direktur PNK	Senat PNK; unit organisasi PNK; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	2026
2	Penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) PNK	Struktur organisasi eksisting perlu disesuaikan dengan perkembangan kompleksitas layanan pendidikan vokasi dan kebutuhan penguatan fungsi inovasi, transformasi digital, kerja sama industri, Teaching Factory (TEFA), dan kontribusi kepada masyarakat. Kajian organisasi diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih fungsi dan memperkuat koordinasi lintas unit.	Direktur PNK	Wakil Direktur; Bagian Umum dan Akademik; seluruh unit kerja; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	2026
3	Harmonisasi sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja PNK	Evaluasi dokumen perencanaan menunjukkan perlunya penguatan kesinambungan dan cascading antara RIP, Renstra, Renop, Perjanjian Kinerja, indikator kinerja, program, kegiatan, dan penganggaran. Regulasi diperlukan untuk memastikan penerapan manajemen kinerja yang terintegrasi dan berorientasi hasil.	Unit Perencanaan	Direktur; Wakil Direktur; Jurusan; Pusat; UPA; SPI; seluruh unit kerja	2025
4	Penguatan regulasi standar pendidikan dan sistem penjaminan mutu internal	Perubahan kebijakan pendidikan tinggi dan tuntutan mutu lulusan memerlukan evaluasi serta pemutakhiran standar pendidikan PNK. Kajian mutu menunjukkan perlunya integrasi standar akademik dengan kebutuhan industri, capaian pembelajaran lulusan, pembelajaran berbasis	Wakil Direktur Bidang Akademik	Pusat Penjaminan Mutu; Jurusan; Program Studi; Senat PNK	2026

		proyek, dan sistem peningkatan mutu berkelanjutan.			
5	Evaluasi, harmonisasi, dan penyederhanaan regulasi internal PNK	Inventarisasi awal terhadap regulasi internal menunjukkan potensi terjadinya tumpang tindih, ketidaksesuaian dengan kebijakan terbaru, serta prosedur yang dapat memperlambat inovasi dan pelayanan. Diperlukan mekanisme regulatory review untuk melakukan perubahan, pencabutan, konsolidasi, dan penyederhanaan produk hukum internal.	Bagian Umum	Unit Perencanaan; SPI; Pusat Penjaminan Mutu; seluruh unit kerja	2026–2027
6	Regulasi penyelenggaraan pembelajaran multidisiplin dan Project-Based Learning (PBL)	Sistem pembelajaran yang masih dominan berbasis program studi perlu dikembangkan menuju pembelajaran kolaboratif lintas disiplin. Kajian kebutuhan industri menunjukkan pentingnya kemampuan mahasiswa bekerja dalam tim multidisiplin dan menyelesaikan permasalahan nyata melalui proyek terintegrasi.	Wakil Direktur Bidang Akademik	Jurusan; Program Studi; Pusat Penjaminan Mutu; mitra industri	2026
7	Regulasi implementasi Outcome-Based Education (OBE)	Evaluasi kurikulum dan sistem asesmen menunjukkan perlunya penguatan keterkaitan antara profil lulusan, CPL, CPMK, proses pembelajaran, dan asesmen. Regulasi OBE diperlukan untuk menjamin pengukuran capaian pembelajaran dan penerapan continuous quality improvement secara konsisten pada seluruh program studi.	Wakil Direktur Bidang Akademik	Pusat Penjaminan Mutu; Jurusan; Program Studi; Senat PNK	2026
8	Penguatan regulasi tata kelola Teaching Factory (TEFA)	Pengembangan TEFA memerlukan dasar pengelolaan yang lebih komprehensif karena regulasi akademik konvensional belum sepenuhnya mengakomodasi pembelajaran berbasis produksi dan bisnis nyata. Kajian pengembangan TEFA menunjukkan perlunya pengaturan organisasi, proses produksi/jasa, keterlibatan mahasiswa dan dosen, standar mutu, keselamatan kerja, dan kemitraan industri.	Wakil Direktur Bidang Akademik	Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum; Jurusan; Program Studi; mitra industri	2026
9	Regulasi pengelolaan kegiatan usaha, pendapatan, dan komersialisasi TEFA	Aktivitas produksi dan jasa TEFA berpotensi menghasilkan pendapatan dan manfaat ekonomi sehingga membutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Kajian aspek bisnis dan	Wakil Direktur Bidang Perencanaan,	Unit Keuangan; Jurusan; Unit TEFA; SPI; mitra industri	2027

		keuangan diperlukan untuk mengatur model bisnis, biaya produksi, tarif layanan, penerimaan, penggunaan pendapatan, aset, dan pertanggungjawaban.	Keuangan, dan Umum		
10	Penyederhanaan regulasi dan tata kelola kemitraan industri	Evaluasi kerja sama menunjukkan perlunya percepatan proses inisiasi, persetujuan, pelaksanaan, dan evaluasi kemitraan. Regulasi diperlukan untuk memberikan fleksibilitas kerja sama sekaligus menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan MoU, MoA, dan Implementation Arrangement dengan dunia usaha dan dunia industri.	Unit Kerja Sama	Direktur; Wakil Direktur; Jurusan; Program Studi; mitra dunia usaha dan dunia industri	2026
11	Regulasi sertifikasi kompetensi nasional dan internasional	Peningkatan daya saing lulusan membutuhkan pengakuan kompetensi yang relevan dengan standar industri nasional dan global. Evaluasi sertifikasi menunjukkan perlunya standarisasi skema, penetapan target peserta, integrasi sertifikasi dalam proses pembelajaran, dan pengembangan kemitraan dengan lembaga sertifikasi.	Wakil Direktur Bidang Akademik	LSP PNK; Jurusan; Program Studi; BNSP; lembaga sertifikasi nasional dan internasional; industri	2027
12	Regulasi hilirisasi dan komersialisasi hasil riset terapan	Hasil riset terapan dosen dan mahasiswa belum seluruhnya terhubung secara sistematis dengan kebutuhan industri dan pasar. Kajian inovasi menunjukkan perlunya mekanisme pengelolaan kekayaan intelektual, validasi teknologi, pengembangan prototipe, lisensi, pembagian manfaat, dan komersialisasi hasil inovasi.	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Jurusan; Program Studi; Unit Kerja Sama; mitra industri; pemerintah daerah; lembaga pengelola kekayaan intelektual	2027
13	Regulasi pembentukan dan tata kelola Pusat Inovasi Daerah PNK	PNK memerlukan wadah kelembagaan yang mengintegrasikan riset terapan, inovasi, kebutuhan pemerintah daerah, industri, UMKM, dan masyarakat. Kajian potensi daerah NTT menunjukkan perlunya penguatan inovasi pada bidang tekno-infrastruktur pariwisata dan sektor unggulan daerah.	Direktur PNK	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; Jurusan; pemerintah daerah; dunia usaha dan dunia industri; UMKM	2027
14	Regulasi pengabdian kepada masyarakat berbasis dampak pembangunan daerah	Evaluasi program pengabdian menunjukkan perlunya pergeseran dari pendekatan berbasis kegiatan menuju pendekatan berbasis hasil dan dampak. Regulasi diperlukan untuk menetapkan	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	Jurusan; Program Studi; pemerintah daerah; pemerintah desa; UMKM; komunitas masyarakat	2026

		wilayah prioritas, indikator dampak, penerapan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan program.			
15	Regulasi dan Cetak Biru Transformasi Digital PNK	Fragmentasi aplikasi dan data berpotensi menimbulkan duplikasi proses serta ketidakkonsistenan informasi. Kajian kebutuhan transformasi digital menunjukkan perlunya arsitektur sistem informasi terintegrasi, digitalisasi layanan, interoperabilitas aplikasi, keamanan informasi, dan pengembangan layanan berbasis data.	Unit Teknologi Informasi	Unit Perencanaan; Bagian Akademik; Unit Keuangan; Pusat Penjaminan Mutu; SPI; seluruh unit kerja	2026
16	Regulasi tata kelola Satu Data PNK	Data kelembagaan masih berpotensi tersebar pada berbagai unit dengan standar dan metode pengelolaan yang berbeda. Regulasi Satu Data diperlukan untuk menetapkan standar data, metadata, produsen data, wali data, validasi, interoperabilitas, serta mekanisme pemanfaatan data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.	Unit Perencanaan	Unit Teknologi Informasi; seluruh produsen data pada unit kerja PNK	2026
17	Digitalisasi sistem dokumentasi dan informasi produk hukum internal PNK	Pengelolaan produk hukum secara konvensional menyulitkan proses inventarisasi, pencarian, pemutakhiran, dan evaluasi regulasi. Diperlukan sistem dokumentasi digital untuk menjamin ketertiban administrasi hukum, aksesibilitas, transparansi, dan pengendalian regulasi internal.	Bagian Umum	Unit Teknologi Informasi; Unit Perencanaan; SPI; seluruh unit kerja	2027
18	Regulasi monitoring dan evaluasi efektivitas produk hukum internal	Evaluasi regulasi belum sepenuhnya dilaksanakan secara sistematis dan berbasis indikator efektivitas. Regulasi diperlukan untuk membangun mekanisme review berkala, pengukuran kepatuhan, evaluasi dampak, identifikasi hambatan implementasi, dan tindak lanjut penyempurnaan produk hukum.	Bagian Umum	SPI; Pusat Penjaminan Mutu; Unit Perencanaan; seluruh unit kerja	2027
19	Regulasi tata kelola dashboard kinerja dan pengendalian Renstra PNK	Implementasi Renstra membutuhkan sistem monitoring yang mampu memberikan informasi capaian kinerja secara cepat dan terintegrasi. Kajian sistem pengendalian kinerja menunjukkan perlunya integrasi data IKU, IKSS, IKT, program,	Unit Perencanaan	Unit Teknologi Informasi; Unit Keuangan; SPI; Pusat Penjaminan Mutu; seluruh unit kerja	2027



		anggaran, risiko, dan tindak lanjut kinerja dalam satu dashboard institusi.			
20	Regulasi tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal terintegrasi	Kompleksitas program transformasi PNK meningkatkan risiko strategis, operasional, keuangan, kepatuhan, dan teknologi informasi. Evaluasi sistem pengendalian internal memerlukan penguatan integrasi manajemen risiko dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja.	Satuan Pengawasan Internal	Direktur; Unit Perencanaan; Unit Keuangan; Pusat Penjaminan Mutu; seluruh unit kerja	2026



1. IKU BAGI PERGURUAN TINGGI

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
MISI		Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas	
SASARAN		Talenta	
1.	Angka Efisiensi Edukasi perguruan tinggi (AEE PT)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu sesuai masa studi standar, dibandingkan dengan total mahasiswa yang masuk pada periode tertentu. Indikator AEE perguruan tinggi dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari tingkat pencapaian AEE dari setiap program pendidikan dalam perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	a. Mahasiswa lulus tepat waktu sesuai masa tempuh kurikulum standar. b. Program pendidikan Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3), Diploma Empat (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Magister Terapan, Doktor, Doktor Terapan, Profesi, Spesialis, dan Subspesialis. Program pendidikan ini dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.
		Ketentuan	a. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai dengan masa tempuh kurikulum, yaitu: 1) Diploma Satu= 2 semester; 2) Diploma Dua= 4 semester; 3) Diploma Tiga= 6 semester; 4) Diploma Empat/Sarjana Terapan atau Sarjana= 8 semester; 5) Magister atau Magister Terapan= paling sedikit 3 semester; 6) Doktor atau Doktor Terapan= 6 semester; dan 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi. b. Jumlah mahasiswa tahun akademik yang masuk adalah jumlah seluruh mahasiswa yang terdaftar pada tahun akademik tersebut;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			c. Tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini adalah jumlah mahasiswa pindah, jumlah mahasiswa DO (<i>drop out</i>), jumlah mahasiswa yang cuti lebih dari ketentuan. d. AEE Ideal: 1) Diploma Satu : 100% 2) Diploma Dua : 50% 3) Diploma Tiga : 33% 4) Sarjana/Sarjana Terapan : 25% 5) Magister/Magister Terapan : 50% 6) Doktor/Doktor Terapan : 33% 7) Profesi/Spesialis/Subspesialis : Mengikuti masa tempuh kurikulum Contoh: Profesi Akuntan masa studi = 1 tahun Maka AEE ideal profesi Akuntan = $1/1 \times 100\% = 100\%$
		Formula	a. $AEE = \frac{\text{Jumlah mahasiswa tahun akademik yang lulus sesuai masa tempuh kurikulum}}{\text{Total mahasiswa tahun akademik tersebut}} \times 100\%$ b. $\text{Tingkat Pencapaian AEE} = \frac{AEE \text{ Realisasi}}{AEE \text{ Ideal}} \times 100\%$ c. $AEE \text{ PT} = \sum_{i=1}^n \frac{\text{Tingkat Pencapaian}_i}{n}$ Dimana: <i>i</i> = program pendidikan (misalnya D3, D4, S1, S2, S3, dan seterusnya) <i>n</i> = jumlah program pendidikan yang dihitung Tingkat Pencapaian AEE <i>i</i> = hasil perbandingan antara AEE realisasi dan AEE ideal pada program pendidikan (<i>i</i>) Contoh Perhitungan Capaian AEE dengan Basis Normalisasi Diketahui: a. AEE ideal D3 = 33%, AEE D3 realisasi = 30%

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. AEE ideal D4 = 25%, AEE D4 realisasi = 20% c. AEE ideal S1 = 25%, AEE S1 realisasi = 20% d. AEE ideal S2 = 50%, AEE S2 realisasi = 45% e. AEE ideal S3 = 33%, AEE S3 realisasi = 30% Tingkat pencapaian AEE D3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$ Tingkat pencapaian AEE D4 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00$ Tingkat pencapaian AEE S1 = $\frac{20\%}{25\%} = 80,00\%$ Tingkat pencapaian AEE S2 = $\frac{45\%}{50\%} = 90\%$ Tingkat pencapaian AEE S3 = $\frac{30\%}{33\%} = 90,91\%$ AEE PT = $\frac{90,91\%+80\%+80\%+90\%+90,91\%}{5} = 86,36\%$
		Satuan	% (Persentase) Hasil Perhitungan Normalisasi
2.	Persentase lulusan pendidikan tinggi program diploma satu, diploma dua, diploma tiga, diploma empat/sarjana terapan, dan sarjana yang langsung bekerja, berwirausaha, atau	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi lulusan yang: a. setelah lulus kuliah langsung bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi; atau b. telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus kuliah dan tetap menjalankan pekerjaan atau usahanya tersebut pada saat lulus. Indikator ini dihitung sebagai persentase jumlah lulusan yang memenuhi kriteria pada huruf a dan/atau huruf b dibandingkan dengan jumlah seluruh lulusan yang ditelusuri pada periode pengukuran. Sifat: IKU WAJIB

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																			
	melanjutkan studi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah kelulusan, serta sudah bekerja, atau berwirausaha sebelum lulus kuliah.	Kriteria	a. Cakupan lulusan yang diukur adalah lulusan yang status bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan studi diketahui dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kelulusan, termasuk lulusan yang telah bekerja atau berwirausaha sebelum lulus. b. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah bekerja: 1) masa tunggu, upah minimum provinsi (UMP), dan bobot penilaian: a) masa tunggu < 6 bulan dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 1); b) masa tunggu < 1 tahun dan gaji > 1.2x UMP (Bobot = 0,8); dan c) masa tunggu < 1 tahun dan gaji < 1.2x UMP (Bobot = 0,6). 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a) perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. c. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah berwirausaha: <table><tr><th rowspan="2">Posisi</th><th colspan="4">Kriteria dan Bobot</th></tr><tr><th><6 bulan dan >1,2 UMP</th><th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th><th><6 bulan dan <1,2 UMP</th><th>>6 bulan dan >1,2 UMP</th></tr><tr><td><i>Founder/ Co-Founder</i></td><td>1,2</td><td>1</td><td>0,8</td><td>0,6</td></tr><tr><td><i>Freelancer</i></td><td>0,5</td><td>0,4</td><td>0,3</td><td>0,2</td></tr></table> 1) mulai berwirausaha sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau 2) mulai bekerja sebagai pekerja lepas (<i>freelancer</i>). d. Kriteria bagi lulusan yang setelah lulus kuliah melanjutkan studi:	Posisi	Kriteria dan Bobot				<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6	<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2
Posisi	Kriteria dan Bobot																					
	<6 bulan dan >1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP	<6 bulan dan <1,2 UMP	>6 bulan dan >1,2 UMP																		
<i>Founder/ Co-Founder</i>	1,2	1	0,8	0,6																		
<i>Freelancer</i>	0,5	0,4	0,3	0,2																		

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan studi dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu <12 bulan (kurang dari dua belas bulan) setelah lulus (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 0,6). e. Kriteria lulusan yang mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah: 1) mahasiswa yang belum lulus namun sudah memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan >1,2 x UMP sebelum lulus bekerja di perusahaan (setara dengan kriteria pada huruf b yaitu bobot = 1); 2) tempat bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi: a) perusahaan swasta (termasuk nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); b) lembaga/organisasi nirlaba; c) institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau d) instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD. f. Kriteria lulusan yang sudah berwirausaha sebelum lulus: 1) memiliki penghasilan >1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 1). 2) memiliki penghasilan <1,2 x UMP sebagai pendiri (<i>founder</i>) atau ikut mendirikan (<i>co-founder</i>) perusahaan atau sebagai pekerja lepas (setara dengan kriteria pada huruf b, yaitu bobot = 0,6).
		Ketentuan	Ketentuan Data: Data diperoleh melalui hasil <i>tracer study</i> yang dilakukan 1 (satu) tahun setelah kelulusan, dengan batas minimum responden menggunakan rumus Slovin dengan galat 2,3%.
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ n = responden yang merupakan lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			t = total responden lulusan D1, D2, D3, D4/Sarjana Terapan, dan/atau Sarjana yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan sesuai dengan ketentuan diatas). k = konstanta bobot dengan mengacu pada kriteria poin (b), (c), (d), (e), dan (f). Formula Responden Minimum $n = \frac{N}{Nd^2} \times 100\%$ n = jumlah responden minimum. N = jumlah lulusan. d = Galat (2,3%).
		Satuan	% (Persentase)
3.	Persentase mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi mahasiswa Program Diploma dan Sarjana yang memperoleh pengalaman pembelajaran atau prestasi di luar program studinya, yang diakui secara resmi oleh perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	a. Kriteria kegiatan di luar program studi: 1) dilaksanakan dengan pendampingan oleh dosen pembimbing; 2) memperoleh pengakuan satuan kredit semester; dan 3) meliputi kegiatan sebagai berikut: a) magang atau praktik kerja, yang dilaksanakan pada: • perusahaan swasta (termasuk perusahaan nasional, multinasional, <i>startup</i>, UMKM, dst.); • lembaga/organisasi nirlaba; • institusi/organisasi multilateral (misal: PBB, UNICEF, dsb); atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			• instansi Pemerintah, BUMN, atau BUMD; b) program mahasiswa Berdampak, berupa program sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di daerah bencana, pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya; c) pertukaran mahasiswa, berupa mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerja sama yang sudah diadakan antar perguruan tinggi atau pemerintah, dan mendapatkan rekognisi serta pengakuan dalam sistem kredit semester; dan/atau d) penelitian atau riset, berupa kegiatan penelitian ilmiah, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. b. Kriteria prestasi di luar program studi: 1) berupa kompetisi atau lomba; 2) pada tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional; dan 3) keikutsertaannya dibuktikan dengan sertifikat penghargaan, paling rendah sebagai finalis yang divalidasi oleh dosen pembimbing atau kepala program studi.
		Ketentuan	a. Kegiatan di luar program studi sebagaimana dimaksud di atas dapat dikombinasikan dan dihitung kumulatif. b. Pelaksanaan kegiatan magang atau praktik kerja tidak dapat diperhitungkan bagi program studi pada pendidikan vokasi yang telah memiliki program magang atau praktik kerja wajib. c. Pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dengan mitra perguruan tinggi luar negeri dan/atau dalam negeri dengan tidak dibatasi ranking atau peringkat akreditasi. d. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau riset oleh mahasiswa dapat dilakukan bersama dengan: 1) dosen tetap dari perguruan tinggi asal; 2) dosen tetap dari perguruan tinggi lain; 3) lembaga riset yang bereputasi; 4) perusahaan multinasional (didampingi dosen pembimbing); dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			5) Pemerintah/BUMN/BUMD (didampingi dosen pembimbing). e. Pelaksanaan kegiatan program mahasiswa berdampak dilakukan dengan ketentuan topik dan format proyek bebas, namun dosen menilai mutu dari aspek penetapan topik, perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Sebagai contoh, bentuk proyek bisa mencakup: 1) tim lomba internasional (misal <i>formula race</i>, lomba robot, mobil hemat energi, cansat, dsb.); 2) proyek untuk mewujudkan rancangan <i>engineering</i>, teknologi, maupun sosial; atau 3) <i>capstone design project</i> (standar ABET).
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ n = jumlah mahasiswa program Sarjana dan Diploma yang mendapatkan pengalaman dan pengakuan satuan kredit semester di luar kampus dan meraih prestasi minimal tingkat provinsi t = total mahasiswa k = konstanta bobot Ketentuan Bobot Prestasi: 1. Tingkat internasional a. Juara 1, bobot = 1 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,5 c. Juara harapan, bobot = 0,3 d. Finalis, bobot = 0,2 2. Tingkat nasional a. Juara 1, bobot = 0,6 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,3 c. Juara harapan, bobot = 0,20 d. Finalis, bobot = 0,10

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			3. Tingkat provinsi a. Juara 1, bobot = 0,4 b. Juara 2, 3, atau favorit, bobot = 0,2 c. Juara harapan, bobot = 0,10 d. Finalis, bobot = 0,05 Ketentuan Bobot Pembelajaran di Luar Kampus: 1. Pembelajaran ≤ 5 SKS, bobot = 0,4 2. Pembelajaran 6 – 10 SKS, bobot = 0,6 3. Pembelajaran ≥ 10 SKS, bobot = 1
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat	
SASARAN		Inovasi	
4.	Jumlah Dosen perguruan tinggi yang mendapatkan rekognisi internasional atau hasil penelitiannya diterapkan oleh masyarakat.	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen perguruan tinggi yang memperoleh pengakuan (rekognisi) di tingkat internasional atas kinerja akademik, profesional, riset, inovasi, atau karya seni dan budaya yang dihasilkannya. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	Kriteria rekognisi internasional dalam bidang Penelitian a. Karya tulis ilmiah berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik yang: a) terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); b) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; c) karya ilmiah/buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional; dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			d) penelitian di sitasi oleh peneliti lain dari berbagai negara dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir. 2) karya rujukan berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, <i>manual</i>, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang: a) dipublikasikan oleh penerbit internasional; b) dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; c) disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; dan/atau d) terlibat dalam penyusunan <i>handbook</i> berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari peer akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya. 3) studi kasus yang digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra yang memenuhi semua kriteria kesuksesan penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional. b. Karya terapan berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): a) mendapat penghargaan internasional; b) dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau c) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan/organisasi pemerintah-nonpemerintah berskala internasional; dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra internasional atau multinasional. c. Karya seni berupa: 1) koleksi karya asli dari karya seni visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>) yang: a) mendapatkan <i>sponsorship</i>/pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (e.g. panel juri, tema, etc.); dan/atau

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		d) mendapat penghargaan berskala internasional. 2) desain konsep desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya yang: a) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; b) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional; dan/atau c) mendapat penghargaan berskala internasional. 3) karya tulis Novel, sajak, puisi, notasi musik yang: a) mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; b) ditampilkan di festival atau acara pertunjukkan berskala nasional; dan/atau c) ditinjau/di-<i>review</i> secara substansial oleh kalangan akademisi/praktisi internasional. 4) karya preservasi (misalnya modernisasi seni tari daerah) yang: a) mendapatkan <i>sponsorship</i> atau pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; b) tercantum pada katalog pameran terbitan internasional baik akademik maupun komersil; c) ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukkan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misal panel juri, tema, dsb.); dan/atau d) mendapat penghargaan berskala internasional. Kriteria rekognisi internasional dalam bidang pengabdian kepada masyarakat a. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik: a) adopsi ide di dalam jurnal, buku, atau <i>chapters</i> dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar negeri dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan lintas negara;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b) adopsi luaran dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; dan/atau rujukan oleh institusi pendidikan luar negeri; c) buku berhasil dipublikasikan oleh media atau platform dengan pembaca internasional; 2) studi Kasus yang digunakan sebagai bahan pembelajaran <i>case method</i> dalam mata kuliah perguruan tinggi luar negeri atau program pendidikan yang diselenggarakan secara lintas negara; dan/atau 3) adopsi hasil pengabdian pada masyarakat bersama dengan mitra yang diterapkan atau diadopsi oleh mitra lain berskala internasional, meliputi lembaga pemerintah luar negeri, perusahaan multinasional, organisasi nirlaba internasional, atau organisasi multilateral. b. Karya terapan berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe): a) memperoleh paten internasional atau paten nasional yang digunakan, dilisensikan, atau diakui oleh mitra internasional; b) pengakuan dari asosiasi profesi atau lembaga berskala internasional; c) dipakai atau diimplementasikan oleh industri, perusahaan, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; dan/atau d) terdapat kemitraan antara inventor dengan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional atau multinasional. 2) pengembangan invensi dengan mitra yang dikembangkan bersama, didanai, dan/atau digunakan oleh industri di lebih dari satu negara.
		Ketentuan	a. Kegiatan yang diperhitungkan dalam IKU ini harus memiliki rekognisi berskala internasional, yang ditunjukkan melalui keterlibatan, pengakuan, penggunaan, atau dampak yang melibatkan institusi, organisasi, industri, asosiasi profesi, atau forum internasional. b. Rekognisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dapat diverifikasi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat ditelusuri, antara lain publikasi, surat penerimaan,

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			kontrak kerja sama, sertifikat, laporan penggunaan, katalog, atau dokumen resmi lainnya. c. Kegiatan tersebut harus dihasilkan oleh dosen tetap perguruan tinggi, baik secara individu maupun kolaboratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Kegiatan yang dihitung harus relevan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau karya terapan dan karya seni. e. Kegiatan yang dinilai harus dihasilkan dalam periode penilaian IKU sesuai dengan tahun evaluasi yang ditetapkan dan bukan merupakan perhitungan kumulatif lintas tahun. f. Kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 tidak dapat diperhitungkan dalam pencapaian IKU ini.
		Formula	$\frac{\text{Jumlah dosen dengan NUPTK yang mendapat rekognisi internasional}}{\text{Total dosen Perguruan Tinggi dalam satu tahun terakhir}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
5.	Persentase luaran hasil kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri/Lembaga.	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi luaran yang dihasilkan dari kerja sama dan hilirisasi antara perguruan tinggi dengan industri dan/atau lembaga mitra dalam periode tertentu. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	Kriteria Luaran Kerja Sama a. Karya tulis ilmiah, dapat berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi memenuhi kriteria: a) adanya keterlibatan aktif pihak mitra (<i>startup</i>/pemerintah/lembaga) sebagai penulis, kontributor data, atau penyandang dana riset;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b) terbit di jurnal bereputasi nasional/internasional (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis). c) karya berfokus pada isu strategis atau kebutuhan praktis mitra, dengan kontribusi teoritis dan aplikatif; d) memperoleh sitasi, penghargaan, atau menjadi rujukan dalam kebijakan atau inovasi mitra; dan/ atau e) Ada dokumen pendukung seperti <i>MoU/MoA</i>, surat tugas, atau <i>acknowledgment</i> yang menunjukkan kolaborasi resmi. 2) karya rujukan hasil kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang memenuhi kriteria: a) mitra terlibat dalam penyusunan konten, validasi substansi, atau penggunaan hasil karya sebagai acuan operasional; b) karya digunakan atau diimplementasikan dalam kebijakan, program, atau kegiatan mitra (dibuktikan dengan surat penerapan/penggunaan); c) mengandung analisis berbasis riset dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan; d) telah dipublikasikan melalui penerbit resmi, memiliki ISBN/ISSN, dan tersedia untuk publik/mitra; dan/atau e) menjadi referensi dalam pelatihan, pedoman kerja, atau kebijakan teknis di institusi mitra. 3) studi kasus kolaborasi memenuhi kriteria: a) studi kasus menggambarkan isu nyata yang dihadapi mitra, serta kontribusi solusi dari perguruan tinggi; b) disusun dengan pendekatan ilmiah (deskriptif, analitik, atau evaluatif) dan menggunakan data empiris hasil kerja sama; c) ada bukti partisipasi mitra dalam perumusan masalah, pengumpulan data, dan validasi hasil; d) hasil studi kasus menghasilkan perubahan kebijakan atau peningkatan kinerja, atau model praktik baik; dan/atau

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			e) studi kasus dipublikasikan dalam prosiding, repositori institusi, atau laporan kerja sama resmi yang dapat diakses publik. b. Karya terapan, dapat berupa: 1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: a) adanya <i>MoU/MoA</i> aktif dengan startup, pemerintah, atau lembaga; b) mitra berkontribusi dalam pendanaan, uji coba, atau penyempurnaan desain; c) produk memiliki potensi atau telah didaftarkan HKI (paten, desain industri, hak cipta <i>software</i>); d) didaftarkan atas nama perguruan tinggi dan mitra kolaborator; e) produk menjawab permasalahan aktual mitra/masyarakat; f) ada potensi ekonomi, sosial, atau lingkungan yang terukur; g) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi); dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria: a) adanya kegiatan penelitian dan pengembangan (<i>research and development/R&D</i>) bersama (<i>joint research, co-creation</i>); b) mitra berperan dalam pengujian, pembiayaan, atau pengembangan; c) ada peta jalan pengembangan menuju produk siap pasar; d) invensi telah diajukan atau didaftarkan HKI bersama; e) ada perjanjian kepemilikan hasil riset bersama mitra; f) invensi menunjukkan kebaruan (<i>novelty</i>) dan relevansi dengan kebutuhan mitra; g) ada potensi penerapan lintas sektor; dan/ atau h) luaran mendapat pengakuan nasional/internasional (misal penghargaan inovasi, paten <i>granted</i>, pilot resmi). c. Karya Seni Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa: 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau

NO.	IKU	DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		3) pertunjukan (<i>performance</i>), yang memenuhi kriteria: a) adanya <i>MoU/MoA</i> atau surat perjanjian kerja sama yang memuat kolaborasi seni; b) mitra berperan dalam pembiayaan, kurasi, penyelenggaraan, atau diseminasi karya; c) karya dapat berupa seni rupa, musik, teater, tari, film, desain, kriya, atau media baru; d) dihasilkan dari proses kreatif bersama antara perguruan tinggi dan mitra; e) karya menunjukkan keunikan artistik dan unsur kebaruan dalam tema, bentuk, atau media; f) terdapat elemen riset artistik (<i>art-based research</i>) atau inovasi media digital; g) karya memberi dampak sosial, budaya, atau edukatif bagi masyarakat; h) terkait dengan isu lokal, kearifan budaya, atau pembangunan karakter bangsa; i) mendapat pengakuan nasional/internasional dalam bentuk penghargaan, seleksi pameran, kurasi, atau publikasi; dan j) terdaftar di lembaga seni/budaya atau sistem indeks karya kreatif (misal ISI, PDDikti, SINTA Karya Seni). Kriteria Luaran Hilirisasi (Pemanfaatan/Penerapan): a. karya tulis ilmiah, dapat berupa: 1) jurnal ilmiah, buku akademik, dan <i>chapter</i> dalam buku akademik hasil karya kolaborasi, berupa: a) artikel hasil riset bersama; atau b) buku akademik kolaboratif. 2) karya rujukan kolaborasi berupa <i>handbook</i>, <i>guidelines</i>, manual, <i>textbook</i>, monograf, ensiklopedia, kamus yang dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; dan/atau 3) studi kasus kolaborasi berupa <i>case study</i> berbasis implementasi hasil kerja sama; dan/atau b. karya terapan, dapat berupa:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe) hasil kolaborasi memenuhi kriteria: a) produk diterapkan, diuji, atau dikomersialisasikan melalui mitra; b) ada rencana keberlanjutan (<i>maintenance, lisensi, scaling</i>); c) hasil TTG (Teknologi Tepat Guna) sudah dimanfaatkan masyarakat; dan/ atau d) pengembangan sistem model yang bisa dimanfaatkan oleh start-up/pemerintah/Lembaga; dan/atau 2) pengembangan invensi dengan mitra memenuhi kriteria: a) ada bentuk nyata penerapan hasil invensi (pilot project, kebijakan baru, produk komersial); dan/ atau b) meningkatkan kapasitas mitra atau menghasilkan nilai tambah ekonomi/sosial. c. Karya seni Karya seni hasil kolaborasi dapat berupa: 1) visual, audio; 2) audio-visual; atau 3) pertunjukan (<i>performance</i>) yang memenuhi kriteria: a) karya seni yang di-<i>expose</i> dan memiliki pemanfaatan nyata di masyarakat, baik melalui pameran, festival, pertunjukan, publikasi, <i>platform</i> digital, lisensi, atau bentuk komersialisasi lainnya; dan b) ada rencana keberlanjutan (produksi lanjutan, replikasi, atau pengembangan pasar).
		Ketentuan	a. Indikator ini mengukur hasil kerja sama perguruan tinggi dengan mitra eksternal yang telah dimanfaatkan atau diterapkan oleh mitra. b. Hasil kerja sama merupakan capaian kolaborasi aktif antara perguruan tinggi dan mitra, yang dibuktikan dengan dokumen kerja sama resmi. c. Capaian dapat berbentuk karya tulis ilmiah, karya terapan, dan/atau karya seni.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			d. Capaian dinilai apabila telah dimanfaatkan, diterapkan, atau dihilirisasi melalui penggunaan dalam kebijakan, program, proses bisnis, pembelajaran, layanan, atau kegiatan komersial mitra. e. Pemenuhan indikator dibuktikan dengan dokumen pemanfaatan, antara lain surat penerapan, laporan implementasi, bukti komersialisasi, lisensi, atau bentuk pengakuan lain yang sah.
		Formula	$\frac{\text{Jumlah luaran hasil kerjasama PT dan start – up/industri/lembaga}}{\text{Total Kerjasama Perguruan Tinggi}} \times 100\%$ Keterangan: Jumlah luaran hasil kerjasama perguruan tinggi dan <i>startup</i>/industri/lembaga adalah jumlah judul atau jumlah karya, bukan jumlah dosen yang terlibat.
		Satuan	% (Persentase)
6.	Persentase publikasi bereputasi internasional (<i>Scopus</i> / <i>WoS</i>)	Definisi	Indikator ini mengukur proporsi publikasi hasil riset perguruan tinggi yang terindeks pada basis data internasional bereputasi (<i>Scopus</i> dan/atau <i>Web of Science</i>) dibandingkan dengan total publikasi yang dihasilkan perguruan tinggi dalam periode tertentu. Sifat: IKU WAJIB bagi PTN-BH IKU PILIHAN bagi PTN selain PTN-BH dan PTS
		Kriteria	Publikasi yang diperhitungkan meliputi: a. publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i> diberi bobot sesuai dengan kuartil sebagai berikut: 1) Jurnal Top Tier : bobot 1,2 2) Jurnal Q1 : bobot 1,00 3) Jurnal Q2 : bobot 0,75 4) Jurnal Q3 : bobot 0,50

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			5) Jurnal Q4 : bobot 0,25 b. publikasi pada prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>WoS</i> bobot sebesar 0,25; c. publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri memperoleh tambahan bobot sebesar 0,25 dari bobot dasar publikasi; d. artikel ilmiah dalam bidang humaniora, seni atau budaya yang terindeks <i>Scopus/WoS</i>; e. artikel pada jurnal internasional bereputasi yang berfokus pada ilmu terapan (<i>applied science journals</i>); f. publikasi karya seni atau budaya yang terdokumentasi dan diakui secara internasional (misalnya: katalog pameran, dokumentasi festival, atau publikasi seni di pangkalan data bereputasi internasional); dan/atau g. karya seni atau budaya yang mendapatkan pengakuan lembaga Internasional (misalnya: UNESCO atau Asosiasi Seni Global).
		Ketentuan	a. Yang diperhitungkan mencakup publikasi ilmiah serta publikasi atas karya seni dan budaya yang memperoleh pengakuan internasional. b. Publikasi ilmiah meliputi artikel pada jurnal atau prosiding internasional yang terindeks <i>Scopus</i> atau <i>Web of Science (WoS)</i>, dengan pembobotan mengikuti kuartil jurnal dan ketentuan yang berlaku. c. Publikasi yang dihasilkan melalui kolaborasi internasional dengan penulis dari perguruan tinggi atau lembaga luar negeri diberikan tambahan bobot sesuai ketentuan. d. Publikasi atas karya seni dan budaya meliputi karya yang terdokumentasi, dipublikasikan, dan diakui secara internasional, antara lain melalui katalog pameran, dokumentasi festival, basis data bereputasi internasional, atau pengakuan lembaga internasional. e. Perhitungan disesuaikan dengan karakteristik bentuk perguruan tinggi, dengan penekanan pada jurnal internasional bereputasi untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi, serta pada publikasi terapan dan kerja sama industri untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			f. Publikasi pada jurnal yang diterbitkan oleh: <i>major publishers</i> dan/atau <i>academic associations</i> , termasuk Elsevier, SAGE Publications, Oxford University Press, Nature Portfolio, Springer, Taylor & Francis, Cambridge University Press, Wiley, Wolters Kluwer, Blackwell Publishing, Academy of Management, American Psychological Association (APA), American Society for Public Administration (ASPA), serta Emerald Publishing, namun tidak termasuk penerbit seperti MDPI, Frontiers, dan Hindawi Publisher.
		Formula	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100\%$ n = jumlah publikasi dari masing-masing kuartil t = total publikasi Perguruan Tinggi k = konstanta bobot masing-masing publikasi
		Satuan	% (Persentase)
SASARAN		Kontribusi/dedikasi pada masyarakat	
7.	Persentase keterlibatan perguruan tinggi dalam: 1) SDG 1 (Tanpa Kemiskinan); dan 2) SDG 4 (Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (Kemitraan)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi program, kegiatan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, atau inisiatif lain yang dilaksanakan perguruan tinggi dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian <i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i> . Dengan ketentuan bahwa keterlibatan pada SDG 1 (<i>No Poverty</i>), SDG 4 (<i>Quality Education</i>), dan SDG 17 (<i>Partnership for the Goals</i>), serta ditambah dengan 2 (dua) SDGs lain yang dipilih sesuai keunggulan, spesialisasi, atau konteks strategis masing-masing perguruan tinggi. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	Luaran kegiatan yang dapat diakui sebagai kontribusi perguruan tinggi terhadap SDGs mencakup bidang: a. pendidikan, berupa antara lain kurikulum, mata kuliah, modul, atau program literasi yang terintegrasi dengan SDGs;

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	4) 2 (dua) SDGs lain sesuai keunggulan		b. penelitian, berupa antara lain proyek riset, publikasi, atau produk inovasi yang secara langsung mendukung target SDGs; c. pengabdian kepada masyarakat, berupa antara lain program pemberdayaan masyarakat, KKN tematik, pelatihan, atau layanan yang berkontribusi pada SDGs; d. kerja sama dan kemitraan, berupa antara lain kolaborasi dengan pemerintah, industri, lembaga internasional, atau komunitas yang mendukung pencapaian SDGs; dan e. inisiatif institusional, berupa antara lain kebijakan internal perguruan tinggi yang berorientasi pada SDGs. Penerapan kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan, antara lain, dalam konteks tujuan SDGs wajib sebagai berikut: a. SDG 1 – Tanpa Kemiskinan, misalnya program pemberdayaan masyarakat prasejahtera atau kelompok rentan, pendampingan UMKM atau komunitas berbasis desa/kawasan miskin, penerapan teknologi tepat guna atau inovasi sosial, serta kegiatan KKN tematik, pelatihan, atau layanan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan; b. SDG 4 – Pendidikan Berkualitas, misalnya pengembangan dan penerapan kurikulum, mata kuliah, modul atau bahan ajar, pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, serta penelitian dan inovasi pendidikan yang dimanfaatkan oleh satuan pendidikan atau masyarakat; dan c. SDG 17 – Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, misalnya pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah, industri, organisasi masyarakat, dan/atau internasional, termasuk riset kolaboratif, berbagi pengetahuan, penguatan jejaring, dan alih teknologi.
		Ketentuan	Keterlibatan perguruan tinggi dalam SDGs bersifat wajib dan pilihan: a. tema wajib: 1) SDG 1 (<i>No Poverty</i> / Tanpa Kemiskinan); 2) SDG 4 (<i>Quality Education</i> / Pendidikan Berkualitas); 3) SDG 17 (<i>Partnerships for the Goals</i> / Kemitraan); dan b. tema pilihan:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) perguruan tinggi wajib memilih 2 (dua) tujuan SDGs lain di luar SDG 1, SDG 4, dan SDG 17, yang ditetapkan berdasarkan keunggulan institusi, bidang spesialisasi, atau konteks lokal masing-masing perguruan tinggi; dan 2) penetapan SDGs pilihan harus dituangkan dalam dokumen resmi (renstra perguruan tinggi atau laporan kinerja tahunan).
		Formula	$\frac{\text{Jumlah program atau kegiatan PT yang berkontribusi pada SDGs 1, 4, 17 dan 2 dua SDGs lainnya}}{\text{Total program SDG's PT}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
8.	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan (nasional/daerah/industri)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah dosen, peneliti, dan/atau perekayasa dari perguruan tinggi yang secara resmi ditugaskan atau diakui sebagai anggota tim, narasumber, ahli, atau kontributor dalam proses penyusunan kebijakan publik di tingkat nasional, daerah, maupun sektor industri, pada periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria sumber daya manusia: 1) dosen tetap perguruan tinggi; dan/atau 2) peneliti atau perekayasa yang berafiliasi dengan perguruan tinggi. b. Bentuk keterlibatan yang diakui: 1) anggota tim penyusun kebijakan nasional/daerah/industri; 2) narasumber resmi atau ahli yang diminta memberikan masukan tertulis dalam proses penyusunan kebijakan; dan/atau 3) kontributor yang hasil kajian/risetnya dimasukkan dalam dokumen kebijakan resmi. c. Jenis kebijakan yang dimaksud: 1) kebijakan publik di tingkat nasional (misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan kementerian);

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			2) kebijakan publik di tingkat daerah (perda, peraturan kepala daerah, kebijakan strategis daerah); dan/atau 3) kebijakan atau regulasi di tingkat industri/sektor (standar industri, pedoman sektor, regulasi teknis).
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. dibuktikan dengan dokumen resmi (SK penugasan, undangan resmi, laporan FGD, notulen, atau dokumen kebijakan yang mencantumkan nama SDM perguruan tinggi); dan b. keterlibatan harus terjadi dalam periode pengukuran (misalnya tahun akademik atau tahun kalender berjalan).
		Formula	$\frac{\text{Jumlah SDM yang terlibat dalam penyusunan kebijakan (nasional atau daerah atau industri)}}{\text{Total SDM PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
MISI		Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas	
SASARAN		Tata kelola berintegritas	
9.	Persentase pendapatan/ penghasilan dari bidang non-akademik (selain UKT/uang kuliah)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur proporsi pendapatan perguruan tinggi yang berasal dari sumber selain biaya pendidikan mahasiswa (SPP/UKT atau sejenisnya), meliputi pendapatan dari riset dan inovasi, kerja sama dan layanan, serta usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, dibandingkan dengan total pendapatan perguruan tinggi pada periode tertentu. Sifat: IKU WAJIB
		Kriteria	a. Kriteria pendapatan nonmahasiswa yang diakui:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) pendapatan dari riset dan inovasi, yang meliputi hibah kompetitif riset nasional/internasional, kontrak riset dengan industri, royalti dari paten/hak cipta/teknologi tepat guna, hasil komersialisasi inovasi, pendapatan dari inkubasi bisnis/ <i>startup</i> berbasis riset; 2) pendapatan dari kerja sama dan layanan, yang meliputi jasa konsultasi, pelatihan/sertifikasi profesi, kerja sama internasional (<i>joint program, double degree</i>), layanan profesional (laboratorium, rumah sakit pendidikan, klinik, dll.); 3) pendapatan dari usaha dan unit bisnis perguruan tinggi, yang meliputi hasil pengelolaan aset produktif (gedung, tanah, sarana olahraga), usaha komersial (koperasi, kantin, hotel, penerbitan, wisata edukasi), dan unit bisnis lain yang sah menurut regulasi; dan/atau 4) sumbangan/filantropi yang masuk dalam laporan keuangan resmi perguruan tinggi. 5) hasil pengembangan dana abadi/<i>endowment fund</i> (misalnya bunga, dividen, atau hasil investasi yang digunakan untuk kegiatan PT). b. Tidak termasuk: 1) SPP/UKT/biaya kuliah mahasiswa; 2) iuran pengembangan institusi; 3) subsidi langsung dari pemerintah seperti belanja pegawai, belanja operasional, BOPTN, BPPTNBH, dan sejenisnya; 4) sumbangan/filantropi yang tidak masuk laporan keuangan resmi perguruan tinggi; dan 5) dana pokok dana abadi/<i>endowment fund</i> (yang disimpan permanen dan tidak dibelanjakan).
		Ketentuan	a. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) tercatat dalam laporan keuangan perguruan tinggi yang telah diaudit (Badan Pemeriksa Keuangan untuk PTN atau auditor independen untuk PTS); dan 2) dikategorikan jelas berdasarkan pos pendapatan nonmahasiswa. b. Periode pengukuran tahunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Formula	$\frac{\text{Jumlah pendapatan non mahasiswa}}{\text{Total pendapatan PT dalam satu periode}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
10.	Zona Integritas yang terdiri dari Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur jumlah unit kerja atau unit pengelola program studi/institusi di lingkungan perguruan tinggi yang secara resmi mengajukan usulan pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kementerian yang berwenang dalam periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN
		Kriteria	a. Kriteria unit dalam perguruan tinggi yang diakui dalam pengajuan usulan pembangunan Zona Integritas: 1) tingkat fakultas/departemen/sekolah pada universitas/institut, unit pengelola program studi pada sekolah tinggi/akademi/akademi komunitas, jurusan pada politeknik/akademi/akademi komunitas, sekolah, pascasarjana, lembaga, biro, atau unit kerja setara di lingkungan perguruan tinggi; atau 2) tingkat institusi pada universitas/institut/sekolah tinggi/politeknik/akademi/akademi komunitas secara keseluruhan dapat dihitung apabila mengajukan usulan. b. Syarat usulan yang diakui: 1) memenuhi dokumen persyaratan pembangunan Zona Integritas sesuai ketentuan KemenPAN-RB; 2) disertai bukti pengajuan resmi (surat usulan, dokumen pembangunan Zona Integritas, berita acara); dan 3) usulan dilakukan dalam tahun akademik atau tahun kalender berjalan. c. Kualifikasi usulan yang diakui:

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			1) WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): unit kerja yang berkomitmen mewujudkan lingkungan bebas korupsi; 2) WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani): unit kerja dengan kualitas pelayanan publik prima dan berintegritas; dan 3) kedua kategori dihitung sebagai usulan sah.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. usulan tercatat di sistem monitoring Zona Integritas Kementerian atau memiliki tanda terima resmi dari KemenPAN-RB; b. bukan sekadar rencana internal, tetapi sudah diajukan ke tingkat kementerian/otoritas terkait; dan c. usulan Zona Integritas harus memenuhi komponen pengungkit utama, dilengkapi dokumen dan eviden pelaksanaan, telah diverifikasi oleh Tim Penilai Internal, serta diajukan secara resmi melalui sistem KemenPANRB.
		Formula	<i>Jumlah Unit Kerja yang Pengajuan Zona Integritas PT dalam satu periode</i>
		Satuan	Unit kerja
11.	a. Hasil audit atas Laporan Keuangan perguruan tinggi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur hasil audit atas laporan keuangan perguruan tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor independen yang berwenang, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Auditor yang diakui: 1) untuk perguruan tinggi negeri (PTN) adalah BPK, auditor independen terdaftar, atau lembaga berwenang lainnya, misalnya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi; dan 2) untuk perguruan tinggi swasta (PTS) adalah auditor independen terdaftar.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Hasil audit yang diakui: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sebutan lain yang setara; atau 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau sebutan lain yang setara.
		Ketentuan	a. Periode penilaian yaitu 1 (satu) tahun kalender atau tahun anggaran sesuai siklus pelaporan keuangan perguruan tinggi. b. Syarat validasi pemenuhan IKU: 1) adanya laporan audit resmi dari BPK, auditor independen, atau Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; dan 2) opini yang digunakan adalah opini terakhir pada periode pelaporan. c. Hasil audit WTP atau WDP.
		Formula	<i>Opini atas laporan Keuangan Perguruan Tinggi</i>
		Satuan	Opini
	b. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perguruan Tinggi	Definisi	Merupakan indikator ini mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja perguruan tinggi melalui hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB atau Inspektorat Jenderal. Penilaian mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perguruan tinggi yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>). Sifat: IKU PILIHAN bagi PTN

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA																		
		Kriteria	Skala dan Predikat Penilaian; <table><tr><th>Nilai Akhir</th><th>Predikat SAKIP</th><th>Makna</th></tr><tr><td>90 – 100</td><td>AA (memuaskan)</td><td>Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan</td></tr><tr><td>80 – 89</td><td>A (sangat baik)</td><td>Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target</td></tr><tr><td>70 – 79</td><td>BB (baik)</td><td>Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan</td></tr><tr><td>60 – 69</td><td>B (cukup baik)</td><td>Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten</td></tr><tr><td><60</td><td>CC-C (kurang)</td><td>Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP</td></tr></table>	Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna	90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan	80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target	70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan	60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten	<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP
		Nilai Akhir	Predikat SAKIP	Makna																	
		90 – 100	AA (memuaskan)	Sistem kinerja terintegrasi dan berdampak signifikan																	
		80 – 89	A (sangat baik)	Efektif dan efisien, menghasilkan kinerja di atas target																	
70 – 79	BB (baik)	Sistem kinerja efektif, masih terdapat ruang perbaikan																			
60 – 69	B (cukup baik)	Dasar sistem kinerja ada, namun belum konsisten																			
<60	CC-C (kurang)	Sistem kinerja belum berjalan sesuai prinsip SAKIP																			
Ketentuan	Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun anggaran, mengacu pada hasil evaluasi SAKIP terbaru yang berlaku pada periode pelaporan kinerja. Syarat Validasi pemenuhan IKU: a. Penilaian menggunakan pedoman evaluasi SAKIP dari Kementerian PANRB; b. Hasil dinyatakan sah apabila telah diverifikasi oleh Inspektorat Jenderal atau evaluator eksternal yang ditetapkan Kemdiktisaintek; dan c. Perguruan tinggi wajib menyampaikan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja sesuai ketentuan.																				
Formula	Nilai rata-rata predikat SAKIP perguruan tinggi yang dinilai pada tahun berjalan																				
	Satuan	Predikat																			

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
	c. Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Integritas Akademik	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur kinerja perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik, yang tercermin dari laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang diterima, diverifikasi, dan ditangani secara resmi melalui mekanisme institusional perguruan tinggi dalam periode tertentu. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik yang diakui dalam penilaian: 1) tersedianya mekanisme pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik di internal perguruan tinggi; 2) kepatuhan sivitas akademika terhadap integritas akademik (tidak adanya kasus pelanggaran integritas akademik); dan/atau 3) perbandingan jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dengan jumlah laporan yang ditindaklanjuti. b. Jenis pelanggaran integritas akademik meliputi fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan, dan pengajuan jamak.
		Ketentuan	Syarat validasi pemenuhan IKU: a. tersedianya pencegahan dan penanganan pelanggaran integritas akademik (dalam bentuk peraturan pemimpin perguruan tinggi, dan pembentukan majelis integritas akademik); dan b. jumlah laporan pelanggaran integritas akademik dan jumlah laporan yang ditindaklanjuti dalam 1 (satu) periode tertentu. Arah Penilaian Indikator: Semakin rendah semakin baik, dimana nilai nol (0) dapat mencerminkan kinerja yang baik, sepanjang perguruan tinggi memiliki dan menjalankan mekanisme pencegahan, pelaporan, verifikasi, dan penanganan pelanggaran integritas akademik secara institusional.
		Formula	<i>Jumlah Laporan Pelanggaran Integritas Akademik pada 1 (satu) periode</i>

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
		Satuan	Laporan
	d. Pencegahan dan Penanganan: 1) Anti Kekerasan; 2) Anti Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba); dan 3) Anti Korupsi	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur komitmen, kapasitas, dan efektivitas perguruan tinggi dalam mencegah dan menangani tiga bentuk pelanggaran integritas utama kekerasan, penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya (narkoba), dan tindak korupsi melalui sistem tata kelola, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang terukur dan terdokumentasi. Sifat: IKU PILIHAN
		Kriteria	a. Kriteria kebijakan anti kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, meliputi: 1) Mahasiswa untuk mengikuti modul pembelajaran tentang kekerasan, intoleransi, dan perundungan yang ditetapkan oleh Kemdiktisaintek misal melalui <i>platform Learning Management System</i> , atau opsi pengajaran lainnya, dan 2) Membuat paling sedikit 1 (satu) bentuk kebijakan anti kekerasan berupa: a) memasukkan materi tentang moderasi beragama/kebhinekaan pada mata kuliah wajib kurikulum agama atau program yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; b) memiliki satuan tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) sesuai dengan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT); c) melakukan sosialisasi terkait PPKPT; d) memiliki regulasi yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus secara menyeluruh; e) memiliki program pencegahan kekerasan di lingkungan kampus yang ditujukan ke seluruh warga kampus; dan/ atau f) memiliki Peraturan spesifik yang melarang adanya perpeloncoan dalam kegiatan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Kriteria kebijakan anti narkoba di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi: 1) memasukkan materi tentang anti narkoba pada program atau mata kuliah yang diikuti oleh seluruh mahasiswa; dan/atau 2) melakukan sosialisasi anti narkoba. c. Kriteria kebijakan anti korupsi di lingkungan perguruan tinggi yang diakui dan dinilai meliputi: 1) menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi; 2) memiliki mekanisme pengendalian gratifikasi; 3) memiliki mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; 4) mengimplementasikan <i>Whistle Blowing System</i>; dan/atau 5) memiliki mekanisme penanganan benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>). d. Kriteria implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan meliputi pelaksanaan tindak lanjut terhadap kasus kekerasan, narkoba, dan/atau korupsi oleh Perguruan Tinggi dalam periode penilaian.
		Ketentuan	a. Periode penilaian adalah 1 (satu) tahun kalender atau tahun akademik, sesuai dengan siklus pelaporan kinerja perguruan tinggi. b. Syarat validasi Pemenuhan IKU Pemenuhan IKU dinyatakan sah apabila perguruan tinggi memenuhi seluruh ketentuan berikut: 1) memiliki kebijakan, regulasi, atau mekanisme resmi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi; 2) kebijakan dan mekanisme tersebut sesuai dan/atau mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan 3) tersedia bukti implementasi berupa dokumen, laporan kegiatan, atau eviden sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan.
		Formula	

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			$\frac{\text{Jumlah kegiatan pencegahan dan penanganan yang terlaksana}}{\text{Total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
		Satuan	% (Persentase)
12.	Ketersediaan perencanaan strategis peningkatan kesejahteraan dosen	Definisi	Merupakan indikator yang mengukur ketersediaan dokumen perencanaan strategis perguruan tinggi yang secara eksplisit memuat kebijakan, program, target, dan pendanaan untuk peningkatan kesejahteraan dosen, baik kesejahteraan finansial maupun non-finansial, dalam kerangka tata kelola perguruan tinggi yang berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025. Sifat: IKU WAJIB bagi Perguruan Tinggi
		Kriteria	a. Terdapat dokumen perencanaan resmi (Renstra, Rencana Induk SDM, atau dokumen setara) yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. b. Dokumen tersebut secara eksplisit memuat arah kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan dosen, paling sedikit meliputi: 1) kesejahteraan finansial (penghasilan, insentif kinerja, tunjangan) dan/atau kesejahteraan non-finansial (pengembangan karier, beban kerja, kesehatan, perlindungan profesi, dan lingkungan kerja); dan 2) Penghasilan memenuhi standar berbasis jenjang jabatan akademik, sebagai berikut: a) Asisten Ahli minimal $\geq 1,5$ kali UMP; b) Lektor minimal ≥ 3 kali UMP; c) Lektor Kepala minimal ≥ 4 kali UMP; dan d) Profesor minimal ≥ 6 kali UMP. c. Perencanaan disertai indikator kinerja, target, dan horizon waktu yang jelas.
		Ketentuan	a. Periode penilaian dilakukan tahunan, berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku dan digunakan pada tahun pelaporan.

NO.	IKU		DEFINISI, KRITERIA, KETENTUAN, DAN FORMULA
			b. Syarat validasi Pemenuhan IKU meliputi: 1) dokumen perencanaan telah ditetapkan secara resmi oleh pimpinan perguruan tinggi; dan 2) dokumen tersebut tersedia dan dapat diverifikasi. c. Perencanaan kesejahteraan dosen terintegrasi dengan dokumen perencanaan institusi (Renstra, RKAT/RKA, atau dokumen sejenis).
		Formula	<i>Dokumen Perencanaan Peningkatan Kesejahteraan Dosen</i>
		Satuan	Dokumen